



PUTUSAN
NOMOR 303/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dinus Wanimbo, S.H.**
Alamat : Banggeri, RT/RW 000/000, Kelurahan Banggeri, Kecamatan Wenam, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Penggunungan
2. Nama : **dr. Gamael Eldorado**
Alamat : Desa Kabori, RT/RW 000/000, Kelurahan Kabori, Kecamatan Kembu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Penggunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/ZP/SK/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada R.A Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., R. Ahmad Waluya Muhamram, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., M.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Radhitia Tri Putro, S.H., dan Jordan Jonarto, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, beralamat di Jalan Baru Karubaga, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/HK.06.5-SU/9504/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Wais Al Qarni Dasila, S.H., M.H., Andi Alrizal Yudi Putranto, S.H., M.Kn., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., Arman, S.H., dan Suwandi Arham, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum pada kantor AYP Lawfirm & Consultant, beralamat di Kota Makassar, Jalan Boulevard Perumahan Lilik Blok A Nomor 6, Panakukang Mas, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- | | |
|-----------------------|--|
| II. | 1. Nama : Willem Wandik |
| Alamat : | Jalan Pemuda No. 7A, RT.000/RW.000,
Kel/Desa Karubaga, Kecamatan/Distrik
Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua
Pegunungan |
| 2. Nama : Yotam Wonda | |
| Alamat : | Timbindelo, RT.001/RW.001, Kel/Desa
Timbindelo, Kecamatan/Distrik Nabunage,
Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
Pegunungan |

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SURAT KUASA KHUSUS/AR & PARTNERS/I/2025 bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Alberth E Rumbekwan, S.H., M.H., dan Irwan Gustaf Lalegit, S.H., advokat atau konsultan hukum pada kantor Aloysius Renwarin & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Kenanga Nomor 15 Perumnas II Waena, Kota Jayapura,

Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 307/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 20 Desember 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 23.46 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

- atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah ‘keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
 3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 Waktu Indonesia Timur (WIT);
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) “PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 Waktu Indonesia Timur (WIT) dan permohonan *a quo* didaftarkan pada tanggal 18

Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 307/PAN.MK/e-AP3/12/2024;

3. Bahwa adapun perbaikan permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan pada hari Jumat, 20 Desember 2024, sehingga memenuhi tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. Pemantau pemilihan dalamhal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut “SK KPU Tolikara 34/2024”) Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tolikara tahun 2024 (Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, (selanjutnya disebut “SK KPU Tolikara 36/2024”) Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024 dengan nomor urut 3 (tiga) (Bukti P-2);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak 251.661 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	41.432
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	42.191
3.	Dinus Wanimbo, S.H., M.H – dr. Gamel Eldorando Enumbi	45.136
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
	Total Suara Sah	190.684

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 190.684 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % \times 190.684 suara (total suara sah) = 2.860 suara;
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 16.789 suara;
9. Bahwa Pemohon menyadari selisih perolehan suara Pemohon melebihi dari 1,5%, akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah Kabupaten Tolikara tahun 2024 telah terjadi pelanggaran administratif yang fatal dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Tolikara yang dilakukan oleh Termohon, adapun pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara di 12 TPS Nasional Karubaga, Seluruh TPS Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Numba, Distrik Anawi, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, yang Pemohon akan uraikan lebih lanjut dalam Pokok Permohonan;
10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum

Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

11. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bawa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	41.432
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	42.191
3.	Dinus Wanimbo, S,H., M.H – dr. Gamel Eldorado Enumbi	45.136
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
Total Suara Sah		190.684

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **45.136 suara**)

2.Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	47.887
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	48.059
3.	Dinus Wanimbo, S.H., M.H – dr. Gamel Eldorando Enumbi	69.987
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	64.789
Total Suara Sah		230.722

3.Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh karena Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) distrik yaitu:

- 1) Distrik Aweku
- 2) Distrik Air Garam
- 3) Distrik Wugi
- 4) Distrik Kembu
- 5) Distrik Yuneri
- 6) Distrik Nunggawi

4.Bahwa pelanggaran juga terjadi oleh karena adanya pengalihan perolehan suara 3 (tiga) Paslon lain kepada Paslon 1 (satu) yang terjadi di Distrik Gilubandu dan Distrik Telenggeme;

5.Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) distrik tersebut di atas dan tindakan Paslon 1 (satu) yang mengalihkan perolehan suara 3 (tiga) Paslon lainnya kepada Paslon 1 (satu), telah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara yang ditujukan kepada Ketua dan KPU Kabupaten Tolikara, namun oleh

Termohon seluruh rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, adapun rekomendasi Bawaslu tersebut adalah sebagai berikut:

- 5.1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Telenggome Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024;
- 5.2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024;
- 5.3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 037/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 5.4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 040/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Revisi Surat Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik Gilubandu, Distrik Telenggome, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri serta Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Bahwa adapun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara pada 6 (enam) distrik dibawah ini:

- 6.1. Distrik Aweku
 6.2. Distrik Air Garam
 6.3. Distrik Wugi
 6.4. Distrik Kembu
 6.5. Distrik Yuneri
 6.6. Distrik Nunggawi
7. Bahwa demikian pula dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang tidak ditindaklanjuti yang terjadi pada Distrik Gilubandu dan Telenggeme yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan pembetulan angka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Tahun 2024 sesuai hasil perolehan sistem noken Masyarakat Distrik Telenggame Kabupaten Tolikara;
8. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara oleh Termohon, Pemohon sangat dirugikan sebab perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan sebagaimana yang terurai dibawah ini;
9. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Aweku berdasarkan pada Form Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Agin	001	0	34	42	100
2	Kogagi	001	0	50	37	100
3	Kolanggun	001	0	100	78	47
4	Posman	001	0	100	100	102
5	Tiyonggi	001	0	50	49	102
6	Wamigi	001	0	100	100	28
7	Wenggun	001	0	166	166	184
8	Wuluk	001	0	100	100	184
9		002	0	100	100	100
10	Yebena	001	0	100	28	0
11	Yelly	001	0	100	100	115
Total			0	1.000	900	1.062

10. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Air Garam berdasarkan pada Form Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Kubur	001	0	0	389	0
2	Lenggup	001	0	0	463	0
3	Liwese	001	0	0	464	0
4	Onggokme	001	0	0	405	0
		002	0	0	321	0
5	Tabo Wanimbo	001	0	0	527	0
6	Tinger	001	0	0	534	0
7	Wenduri	001	0	0	491	0
8	Weu	001	0	0	367	0
Total			0	0	3.961	0

11. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Distrik Wugi berdasarkan pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada kertas berwarna putih adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	1.122
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	1.010
3.	Dinus Wanimbo, S,H., M.H – dr. Gamel Eldorado Enumbi	1.010
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	1.010
Jumlah DPT		4.152

12. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada kertas karton berwarna coklat perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Distrik Kembu adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	0
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	3.174
3.	Dinus Wanimbo, S.H., M.H – dr. Gamel Eldorado Enumbi	3.175
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	0
Jumlah DPT		6.349

13. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada kertas karton berwarna coklat di atas sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dengan total suara tidak sah sebanyak 6.349;
14. Bahwa perolehan suara Pemohon terdapat perbedaan dengan Form Model C. Hasil-KWK-Bupati dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Agimdek	001	0	113	113	0
2	Aworera	001	0	122	122	0
3	Genani	001	0	150	151	0
4	Kabori	001	0	200	201	0
5	Kembu	001	0	289	286	0
6	Kobon	001	0	280	279	0
		002	0	297	297	0
7	Mamit	001	0	258	257	0
		002	0	230	230	0

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
		003	0	228	228	0
8	Nugari	001	0	257	271	0
9	Tioga	001	0	221	225	0
10	Wulinaga	001	0	144	143	0
11	Yowo	001	0	220	219	0
		002	0	184	170	0
Total			0	3.193	3.192	0

15. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Distrik Yuneri berdasarkan pada Form Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Gembileme	001	0	0	438	0
		002	0	0	443	0
2	Kanggilo	001	0	0	72	0
3	Mopi	001	0	0	546	0
		002	0	0	482	0
4	Omibur	001	0	0	427	0
		002	0	0	401	0
5	Tenabaga	001	0	0	424	0
		002	0	0	212	0
6	Umar	001	0	0	331	0
7	Wenome	001	0	0	533	0
		002	0	0	477	0
8	Wonabunggame	001	0	0	383	0
		002	0	0	355	0
9	Yido	001	0	0	370	0
		002	0	0	320	0
10	Yudimba	001	0	0	67	0
11	Yuneri	001	0	0	301	0

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
		002	0	0	334	0
Total			0	0	6.916	0

16. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Distrik Nunggawi berdasarkan pada Form Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Barenggo	001	212	0	100	0
2	Belep	001	235	0	360	0
		002	235	0	360	0
		003	234	0	360	0
		004	233	0	360	0
3	Delelah	001	0	0	318	0
4	Derek	001	0	0	284	0
5	Gilo	001	0	0	272	0
6	Kanggineri	001	203	0	100	0
7	Kilungga	001	0	0	284	0
8	Kokondao	001	0	0	403	0
		002	0	0	371	0
9	Kondangwi	001	0	0	249	0
10	Kubalo	001	0	0	160	0
11	Mololowa	001	123	0	100	0
12	Nunggawi	001	0	0	580	0
		002	0	0	571	0
13	Tomobur	001	0	0	301	0
14	Tunibur	001	0	0	270	0
15	Undi	001	0	0	246	0
16	Wondame	001	54	0	500	0
		002	40	0	500	0

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
17	Woyi	001	0	0	241	0
Total			1.569	0	7.290	0

17. Bahwa selanjutnya adalah terkait dengan Termohon yang tidak melakukan pembetulan angka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Tahun 2024 sesuai hasil perolehan sistem noken Masyarakat Distrik Telenggame dan Gilubandu Kabupaten Tolikara juga sangat merugikan Pemohon oleh kerena terdapat suara pemohon yang dialihkan ke Paslon 1;
18. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Telenggame berdasarkan pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada papan tulis dan Rekomandensi Bawaslu Nomor : 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Hasil berdasarkan Rekomandensi Bawaslu Nomor :

030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	1.683
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	559
3.	Dinus Wanimbo, S,H., M.H – dr. Gamel Eldorado Enumbi	470
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	554

Tabel Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada papan tulis

No.	Desa	TPS	Perolehan Paslon			
			1	2	3	4
1	Alukuni	001	16	21	59	23
2	Dolunggun	001	100	99	100	100
3	Kagi	001	317	0	0	0
4	Kimugu	001	40	2	1	50

5	Kimunuk	001	300	51	245	300
		002				
6	Lingga	001	479	0	0	0
7	Telenggeme	001	16	300	17	16
8	Tenek	001	151	45	45	45
9	Wekaru	001	244	0	0	0
10	Yagagobak	001	20	40	3	20
Total			1.683	559	470	554

19. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Gilubandu berdasarkan pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada karton dan berdasarkan pada Rekomendensi Bawaslu Nomor: 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Hasil berdasarkan Rekomendensi Bawaslu Nomor:

030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	2.674
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	125
3.	Dinus Wanimbo, S,H., M.H – dr. Gamel Eldorado Enumbi	1.129
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	238

Tabel Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada karton berwarna coklat

No.	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Baguni	001	429	0	0	0
2	Egoni	001	943	0	0	0
		002				

No.	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
3	Kulutin	001	274	0	0	0
4	Lerewere	001	280	0	200	0
5	Martelo	001	200	14	500	78
		002				
6	Orelukban	001	200	0	0	0
7	Tinggom	001	255	6	255	10
8	Welesi	001	114	5	15	50
9	Yakep	001	100	100	159	100
10	Yamulo	001	83	0	0	0
Total			2.674	125	1.129	238

20. Bawa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka adalah beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang pada Distrik-Distrik tersebut di atas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati nomor 349 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	47.887

2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	48.059
3.	Dinus Wanimbo, S.H., M.H – dr. Gamel Eldorado Enumbi	69.987
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	64.789
Total Suara Sah		230.722

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di :
- 1) Distrik Aweku
 - 2) Distrik Air Garam
 - 3) Distrik Wugi
 - 4) Distrik Kembu
 - 5) Distrik Yuneri
 - 6) Distrik Nunggawi pada 17 Desa dan 23 TPS dengan rincian sebagai berikut :
 - Desa Barenggo pada TPS 001;
 - Desa Belep pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004;
 - Desa Delelah pada TPS 001;
 - Desa Derek pada TPS 001;
 - Desa Gilo pada TPS 001;
 - Desa Kanggineri pada TPS 001;
 - Desa Kilungga pada TPS 001;
 - Desa Kokondao pada TPS 001 dan TPS 002;
 - Desa Kondangwi pada TPS 001;
 - Desa Kubalo pada TPS 001;
 - Desa Mololowa pada TPS 001;
 - Desa Nunggawi pada TPS 001 dan TPS 002;
 - Desa Tomobur pada TPS 001;
 - Desa Tunibur pada TPS 001;
 - Desa Undi pada TPS 001;
 - Desa Wondame pada TPS 001 dan TPS 002; dan

- Desa Woyi pada TPS 001;
 - 7) Distrik Telenggame
 - 8) Distrik Gilubandu
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-110, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 36 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Tolikara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 029/PA.00/K.37.04/12/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024;

5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 030/PA.00/K.37.04/12/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 037/PA.00/K.37.04/12/2024 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Perhitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 16 Desember 2024;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 040/PA.00/K.37.04/12/2024 perihal Revisi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 039/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Perhitungan Perolehan Suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan di seluruh TPS Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, serta Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 16 Desember 2024;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Model D Hasil KABKO – KWK tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan – KWK tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan – KWK tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan

- Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 11 Bukti P - 11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Aweku;
 - 12 Bukti P - 12 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Kembu;
 - 13 Bukti P - 13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Telenggeme;
 - 14 Bukti P - 14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Gilubandu;
 - 15 Bukti P – 15 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Onggokame;
 - 16 Bukti P – 16 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Onggokame;
 - 17 Bukti P – 17 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Liwese;
 - 18 Bukti P – 18 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kubur;
 - 19 Bukti P – 19 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Lenggup;
 - 20 Bukti P – 20 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Weu;
 - 21 Bukti P – 21 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wenduri;
 - 22 Bukti P – 22 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Tinger;
 - 23 Bukti P – 23 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Tabo Wanimbo;
 - 24 Bukti P – 24 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Agim Dek;
 - 25 Bukti P – 25 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wulinaga;
 - 26 Bukti P – 26 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kabori;
 - 27 Bukti P – 27 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Awokara;
 - 28 Bukti P – 28 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Yowo;
 - 29 Bukti P – 29 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Yowo;
 - 30 Bukti P – 30 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Mamit;
 - 31 Bukti P – 31 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Mamit;
 - 32 Bukti P – 32 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 003, Desa Mamit;

- 33 Bukti P – 33 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kobon;
- 34 Bukti P – 34 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Kobon;
- 35 Bukti P – 35 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Genane;
- 36 Bukti P – 36 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Nugari;
- 37 Bukti P – 37 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Tioga;
- 38 Bukti P – 38 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wamigi;
- 39 Bukti P – 39 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Posman;
- 40 Bukti P – 40 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Yebena;
- 41 Bukti P – 41 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wuluk;
- 42 Bukti P – 42 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Wuluk;
- 43 Bukti P – 43 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wenggun;
- 44 Bukti P – 44 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kogagi;
- 45 Bukti P – 45 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Tiyonggi;
- 46 Bukti P – 46 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Agin;
- 47 Bukti P – 47 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Yelly;
- 48 Bukti P – 48 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kolanggun;
- 49 Bukti P – 49 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Barenggo;
- 50 Bukti P – 50 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Belep;
- 51 Bukti P – 51 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Belep;
- 52 Bukti P – 52 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 003, Desa Belep;
- 53 Bukti P – 53 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 004, Desa Belep;
- 54 Bukti P – 54 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Gilo;
- 55 Bukti P – 55 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kanggineri;
- 56 Bukti P – 56 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kondangwi;
- 57 Bukti P – 57 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kubalo;
- 58 Bukti P – 58 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kilungga;
- 59 Bukti P – 59 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Tomobur;
- 60 Bukti P – 60 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Tunibur;
- 61 Bukti P – 61 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Derek;
- 62 Bukti P – 62 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Dalelah;
- 63 Bukti P – 63 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Woyi;
- 64 Bukti P – 64 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wondame;

- 65 Bukti P – 65 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Wondame;
- 66 Bukti P – 66 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Nunggawi;
- 67 Bukti P – 67 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Nunggawi;
- 68 Bukti P – 68 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Mololowa;
- 69 Bukti P – 69 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Undi;
- 70 Bukti P – 70 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kokondao;
- 71 Bukti P – 71 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Kokondao;
- 72 Bukti P – 72 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Gembileme;
- 73 Bukti P – 73 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Gembileme;
- 74 Bukti P – 74 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kanggilo;
- 75 Bukti P – 75 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Mopi;
- 76 Bukti P – 76 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Mopi;
- 77 Bukti P – 77 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Omibur;
- 78 Bukti P – 78 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Omibur;
- 79 Bukti P – 79 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Tenabaga;
- 80 Bukti P – 80 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Tenabaga;
- 81 Bukti P – 81 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Umar;
- 82 Bukti P – 82 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wenome;
- 83 Bukti P – 83 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Wenome;
- 84 Bukti P – 84 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wonabunggame;
- 85 Bukti P – 85 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Wonabunggame;
- 86 Bukti P – 86 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Yido;
- 87 Bukti P – 87 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Yido;
- 88 Bukti P – 88 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Yudimba;
- 89 Bukti P – 89 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Yuneri;
- 90 Bukti P – 90 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Yuneri;
- 91 Bukti P – 91 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Kuagembu;
- 92 Bukti P – 92 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Wuronggi;
- 93 Bukti P – 93 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Gilime;
- 94 Bukti P – 94 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Giliwera;

- 95 Bukti P – 95 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Tingom;
- 96 Bukti P – 96 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Yakeb;
- 97 Bukti P – 97 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Welesi;
- 98 Bukti P – 98 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 001, Desa Martelo;
- 99 Bukti P – 99 : Fotokopi Model C Hasil – KWK TPS 002, Desa Martelo;
- 100 Bukti P – 100 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di tingkat Distrik Aweku, Kabupaten Tolikara;
- 101 Bukti P – 101 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di tingkat Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara;
- 102 Bukti P – 102 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di tingkat Distrik Yuneri, Kabupaten Tolikara;
- 103 Bukti P – 103 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di tingkat Distrik Nunggawi, Kabupaten Tolikara;
- 104 Bukti P – 104 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di tingkat Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara;
- 105 Bukti P – 105 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Wugi;
- 106 Bukti P – 106 : Foto proses rekapitulasi suara tingkat Distrik/Kecamatan Aweku yang berlokasi di depan Kantor Distrik/Kecamatan Aweku yang disaksikan oleh masyarakat setempat, tertanggal 27 November 2024;

- 107 Bukti P – 107 : Rekaman video rekapitulasi suara tingkat Distrik/Kecamatan Gilubandu yang berlokasi di depan Kantor Distrik/Kecamatan Gilubandu yang disaksikan oleh masyarakat setempat, tertanggal 27 November 2024;
- 108 Bukti P – 108 : Foto proses rekapitulasi suara tingkat Distrik/Kecamatan Kembu yang berlokasi di depan Kantor Distrik/Kecamatan Kembu yang disaksikan oleh masyarakat setempat, tertanggal 27 November 2024;
- 109 Bukti P – 109 : Rekaman video penghalangan/penghadangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 04 terhadap Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara;
- 110 Bukti P - 110 : Fotokopi Model C-Hasil KWK TPS 001 Desa Kembu, Kecamatan Kembu, Kabupaten Tolikara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. DALAM EKSEPSI

I.I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

Menurut Pihak Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa berdasar penggarisan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024 menentukan sebagai berikut:
- “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*
- Selanjutnya dalam penggarisan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut :
- “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
- Uraian yang jelas mengenai:*
- a. alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai Pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara di antaranya:
 - 12 TPS Nasional Karubaga
 - Seluruh TPS di Distrik Gilubandu
 - Seluruh TPS Distrik Telenggeme
 - Seluruh TPS Distrik Numba
 - Seluruh TPS Distrik Anawi
 - Seluruh TPS Distrik Aweku
 - Seluruh TPS Distrik Bogonuk

- Seluruh TPS Distrik Air Garam
 - Seluruh TPS Distrik Wugi
 - Seluruh TPS Distrik Kembu
 - Seluruh TPS Distrik Yuneri
 - Seluruh TPS Distrik Nuggawi
- b. Hal-hal yang dimohonkan Pemohon dalam Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di:
- Distrik Aweku
 - Distrik Air Garam
 - Distrik Wugi
 - Distrik Kembu
 - Distrik Yuneri
 - Distrik Nunggawi pada 17 Desa dan 23 TPS
 - Distrik Telenggame
 - Distrik Gilubandu
3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUPXIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut: bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan

dalah menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu Undang-Undang 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

4. Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati pokok permohonan *a quo*, Pemohon *a quo* mempersoalkan hal-hal dengan tuduhan sebagai berikut:

a. Bahwa jumlah suara berdasarkan versi Pemohon sebagaimana pada halaman 9 angka 2 pada permohonan pemohon *a quo* menguraikan jumlah perolehan suara pasangan calon versi penghitungan suara oleh pemohon sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S.IP	47.887
2	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM - Yan Wenda, S.Sos	48.059
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi	69.987
4	Willem Wandik, S.Sos - Yotan Wonda, S.H., M.Si	64.789
Total Suara Sah		230.722

b. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan operator/petugas dalam menginput jumlah/angka serta suara Pemohon, menganggap

Termohon dengan sengaja mengalihkan suara Pemohon sehingga terjadi penggelembungan suara kepada pasangan calon lain dan pengurangan suara Pemohon pada beberapa distrik;

Dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas dan terang masuk dikualifikasikan sebagai pelanggaran proses pemilihan yang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, secara limitative telah mengatur kewenangan masing-masing Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berikut lembaga mana yang berwenang menyelesaiannya, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 159 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- a. pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- c. tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;

5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, nomor urut 3 (Tiga).

1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

Tabel I: Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	< 250.000	2%
2	<u>> 250.000 – 5.00.000</u>	<u>1,5 %</u>
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- 2) Bahwa apabila merujuk kepada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan semester I tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *Juncto* Surat Kementerian dalam negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/DUKCAPIL.Ses perihal penyerahan data jumlah

kependudukan semester 1 Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, Kabupaten Tolikara memiliki jumlah penduduk sebanyak 251.661 (dua ratus lima puluh satu enam ratus enam puluh satu) Jiwa (*Bukti T-4*).

- 3) Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tolikara Provinsi Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 adalah 232.736 pemilih (*Bukti T-5*);
- 4) Bawa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Tolikara berada pada rentang > 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tolikara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 5) Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024 (*Bukti T-1*), ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S.IP	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM - Yan Wenda, S.Sos	42.191

3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos - Yotan Wonda, S.H., M.Si	61.925
Total Suara Sah		190.684

- 6) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tolikara *a quo*, maka ambang batas Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah

$$1,5 \% \times 190.684 = 2.860,26$$

Dibulatkan menjadi 2.860

- 7) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$61.925 - 45.136 = 16.789$$

Atau ekuivalen dengan 27,11%

- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024 (*Vide Bukti T-1*), Selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dengan Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 3 (tiga) adalah $61.925 - 45.136 = 16.789$ Suara atau sebesar 8,8%. maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 16.789 Suara, atau lebih dari 13.929 Suara (melewati ambang batas) (*Vide Bukti T-5*).

- 9) Bahwa Penerapan Ambang Batas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dipertegas pada Pilkada serentak Tahun 2015, dimana dari ratusan banyak Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;
Bahkan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan Ambang Batas pada Pilkada 2016, yaitu dari 60 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;
- 10) Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi mengenai pengenyampingan dan/atau penundaan tersebut bersifat ketat, terbatas dan harus Kasuistik sebagaimana dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan, permohonan tidak dapat diterima karena melewati Ambang Batas atau syarat batas minimal Perolehan Suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;
- 11) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Ambang Batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:
Perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 Undang-Undang 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;*
- b. *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-Undang 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon."*

- c. *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "Bawa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."*
- d. *Bawa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;*
- e. *Bawa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,*

bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

(3.2) Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 8/2015, secara substasial tidak ada perbedaan antara Undang-Undang 8/2015 dan Undang-Undang 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- f. *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui*

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu Undang-Undang 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- g. *Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal*

158 Undang-Undang 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu Undang-Undang 10/2016*) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam permohonan *a quo*.

- 12) Bawa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 (*Bukti T-2 dan Bukti T-3*), namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sehingga Pemohon tidak memiliki

persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di mahkamah;

- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 dan 11, halaman 7 dan halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara *a quo* untuk menunda keberlakuan ambang batas sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 adalah dalil yang KELIRU dan tidak BERDASAR dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Alasan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menyampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 karena Pemohon berpendapat adanya suara pasangan calon yang tidak di rekap oleh Termohon pada 6 Distrik diantaranya : Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi dan adanya pengalihan perolehan suara 3 (tiga) Pasangan Calon lain kepada Pasangan Calon nomor urut 1 yang terjadi di distrik Gilubandu dan Distrik Telenggeme adalah dalil yang KELIRU dan tidak BERDASAR serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pemohon menggunakan logika dan indikatornya sendiri yang memunculkan perolehan suara berdasarkan versi pemohon yang sumber penghitungan suara serta rekapitulasinya yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan menurut hukum;
- 14) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, nomor urut 3 (Tiga), namun Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016*), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*), patut dan beralasan menurut hukum, untuk diterima dan dikabulkan;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUR LIBEL*

Menurut “TERMOHON” dalil permohonan Pemohon dengan Register Perkara Konstitusi Nomor: 303/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan Pemohon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) adalah tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon dengan versi Termohon (halaman 9 angka 2) disebabkan adanya kesalahan Termohon pada 6 Distrik di antaranya: Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi dan adanya pengalihan perolehan suara 3 (tiga) Pasangan Calon lain kepada Pasangan Calon nomor urut 1 yang terjadi di distrik Gilubandu dan Distrik Telenggeme, Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan proses teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah sesuai dengan ketentuan regulasi sebagaimana penggarisan ketentuan Lampiran I Bab IV tentang Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, huruf A, angka 2, poin d; Selain itu, penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan pemilihan umum yaitu penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan

menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;

2. Bahwa demi mewujudkan amanah rakyat dan menciptakan Pemilukada yang bermartabat, Termohon memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan Jawaban Termohon a quo, mengabulkan jawaban termohonan. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena Pemohon *tidak mengakui legitimasi hasil Pemilihan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dengan diawasi oleh Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tolikara beserta jajaran serta Masyarakat yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.*
 3. Bahwa selain dari pada alasan tersebut di atas, pemohon dalam petitumnya pada halaman 20 angka 3 sampai dengan halaman 21 angka 4 memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
3. *Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :*

Tabel III: Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang Benar Menurut Pemohon;

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S.IP	47.887

2	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM - Yan Wenda, S.Sos	48.059
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi	69.987
4	Willem Wandik, S.Sos - Yotan Wonda, S.H., M.Si	64.789
Total Suara Sah		230.722

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di :
- 1) Distrik Aweku;
 - 2) Distrik Air Garam;
 - 3) Distrik Wugi;
 - 4) Distrik Kembu;
 - 5) Distrik Yuneri;
 - 6) Distrik Nunggawi pada 17 Desa dan 23 TPS dengan rincian sebagai berikut :
 - Desa Barenggo pada TPS 001;
 - Desa Belep pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004;
 - Desa Delelah pada TPS 001;
 - Desa Derek Pada TPS 001;
 - Desa Gilo pada TPS 001;
 - Desa Kanggineri pada TPS 001;
 - Desa Kilungga pada TPS 001;
 - Desa Kokondao pada TPS 001 dan TPS 002;
 - Desa Kondangwi pada TPS 001;
 - Desa Kubalo pada TPS 001;
 - Desa Mololowa pada TPS 001;
 - Desa Nunggawi pada TPS 001 dan TPS 002;
 - Desa Tomobur pada TPS 001;
 - Desa Tunibur pada TPS 001;

- Desa Undi pada TPS 001;
- Desa Wondame pada TPS 001 dan TPS 002; dan
- Desa Woi pada TPS 001;

7) Distrik Telenggame;

8) Distrik Gilubandu;

Bahwa dari kedua petitum sebagaimana angka 3 dan angka 4 yang di mohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya tersebut tidak rasional, sulit dipahami (*unintelligible*) dan saling bertentangan oleh karena pada petitum angka 3 meminta agar ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan menempatkan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamael Eldorado Enumbi, *In Casu PEMOHON* sebagai peraih suara tertinggi dengan jumlah 69.987 suara sedangkan Paslon Nomor Urut 4 (empat) Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si, *In Casu PIHAK TERKAIT* dengan jumlah perolehan suara sejumlah 64.789 suara berada pada peringkat kedua di ikuti oleh kedua paslon lainnya, NAMUN pada petitum berikutnya yakni petitum angka 4 meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang terhadap 8 Distrik dengan rincian TPS-TPS tertentu pada Distrik Nunggawi sebagaimana diatas, hal mana dalam kedua petitum yang dimohonkan oleh pemohon tersebut apabila dibaca dan dicermati tidak bersifat *alternatif* oleh karena tidak terdapat kata “*atau*” diantara kedua petitum tersebut, sehingga menjadi keliru, tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) apabila kedua petitum tersebut dikabul secara bersamaan, karena perolehan suara yang diklaim menurut versi Pemohon tersebut pada petitum angka 3 adalah jumlah secara keseluruhan termasuk 8 distrik yang dipersoalkan dan diminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada petitum angka 4, yang artinya perolehan suara yang benar menurut versi pemohon tersebut diragukan sumber asal dan muasalnya serta Pemohon sendiri tidak meyakini kebenaran perhitungannya karena tetap meminta dilakukan penghitungan suara ulang pada petitum angka 4 untuk 8 Distrik dengan rincian TPS-TPS tertentu pada Distrik Nunggawi,

dengan demikian permohonan pemohon tersebut sejak semula harus dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) , Untuk itu patut dan beralasan agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa tanpa bermaksud mendahului apa yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai tidak rasional serta adanya pertentangan petum angka 3 dan angka 4 tersebut, menurut termohon petum angka 3 dan angka 4 tersebut di kesampingkan atau dieliminasi oleh Mahkamah maka tidak ada lagi hal yang sifatnya urgensif untuk Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dali permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya dan/atau tidak ada alasan yang relevan serta kausatif untuk Mahkamah melanjutkan proses pemeriksaan Perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dengan Register Perkara Konstitusi Nomor: 303/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan Pemohon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga), merupakan dalil permohonan yang tidak jelas (*Obscure Libel*) maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO);

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi dan Pengantar Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami Termohon menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa table angka 2 pada halaman 9, yang menerangkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut versi Pemohon *a quo*, merupakan hasil perolehan suara yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, sebab Pemohon *a quo*, tidak menjelaskan dan menguraikan secara detail dan rinci, dari TPS berapa, Kampung/Kelurahan mana, dan dari Distrik/kecamatan mana, asal dan jumlah perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon *a quo* diperoleh masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tolikara Tahun 2024;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 9 angka 3 maka dapat disimpulkan pokok-pokok keberatan dari Pemohon secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Pemohon berpendapat selisih perolehan suara Pemohon dengan versi Termohon disebabkan karena Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) distrik yaitu: Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nuggawi,

atas dalil Pemohon demikian merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, adapun jawaban/bantahan Termohon atas dalil Pemohon *a quo* di atas, sebagai berikut:

- a. Jawaban dan bantahan terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 poin 3, yang mempersoalkan Rekapitulasi Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nuggawi, yang menurut Pemohon *a quo*, yang mendalilkan Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon *a quo*, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas, karena pada fakta dan peristiwa yang sebenarnya Termohon telah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terhadap 6 (enam), masing-masing Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nuggawi, di tingkat Kabupaten, yang pada faktanya telah dilakukan

oleh Termohon dimulai pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 6 Desember 2024, bertempat di Gedung Aula Gidi Karubaga, namun dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Termohon hanya menyelesaikan sebanyak 12 (dua belas) distrik. Penyebab belum selesainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai jadwal nasional, sebagaimana penggarisan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024, karena beberapa kondisi-kondisi khusus diantaranya masalah lambatnya Panitia Pemilihan Distrik datang ke Kabupaten, termasuk adanya masalah gangguan keamanan di lokasi pelaksanaan Rekapitulasi dan Pleno, yang mengganggu jalannya proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dan Pleno penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tolikara;

- b. Atas peristiwa dan keadaan demikian maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, terkait dengan penambahan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dari tanggal 7 sampai dengan 10 Desember 2024 (*Bukti T-12*), namun hanya dapat menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik dan penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) huruf h angka 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang keseluruhannya berjumlah 24 (duapuluhan empat) Distrik;
- c. Bahwa oleh karena pelaksanaan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, masih tersisa sebanyak 22 (dua puluh dua) distrik, maka selanjutnya Termohon kembali menyampaikan penambahan waktu pelaksanaan pembacaan dan

pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi, bertanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan tersebut, maka rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten dapat dialaksanakan sampai paling lambat tanggal 14 Desember 2024;
- d. Bahwa sampai dengan tanggal 14 Desember 2024, bertempat di Karubaga Ibukota Kabupaten Tolikara, Termohon hanya mampu menyelesaikan pelaksanaan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik, serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) distrik;
- e. Bahwa atas pertimbangan keamanan (Bukti T-13 dan Bukti T-14) pada dini hari tanggal 15 Desember 2024, Termohon berikut seluruh jajaran KPU Kabupaten Tolikara dan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara dievakuasi menuju Wamena dikarenakan terjadi kondisi yang semakin tidak kondusif untuk melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota di Tolikara-Karubaga;
- f. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota dipindahkan ke Wamena Ibukota Provinsi Papua Pegunungan, Termohon menyelesaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Distrik di tingkat Kabupaten/kota serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, sebanyak 40 (empat puluh) distrik, sehingga tersisa sebanyak 6 (enam) distrik;

- g. Bahwa terhadap 6 (enam) distrik yang belum menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, kemudian Termohon menerbitkan Surat Nomor: 564/PL.02.6-SD/9504/2024, Perihal kelanjutan pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024, bertanggal 16 Desember 2024 (*Bukti T-15*), yang ditujukan kepada 6 (enam) Panitia Pemilihan Distrik (PPD) masing-masing PPD Aweku, PPD Air Garam, PPD Wugi, PPD Kembu, PPD Yuneri, dan PPD Nunggawi agar segera menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta menyerahkan/menyampaikan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota;
- h. Bahwa meski pun Termohon, telah melakukan segala upaya untuk penyelesaian keberatan antara 6 (enam) PPD Distrik dengan Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, dan seluruh saksi pasangan Calon mengenai pencocokan data untuk pembacaan dan pencocokan data Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati pada 6 (enam) distrik tersisa yang belum disahkan dan belum dilakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 9 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota, namun upaya Termohon tersebut gagal, sampai dengan batas akhir tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.59 WIT, maka Termohon menyelesaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) distrik masing-masing PPD Aweku (*Bukti T-20*), PPD Airgaram (*Bukti T-19*), PPD Wugi (*Bukti T-23*), PPD Kembu (*Bukti T-21*), PPD Yuneri (*Bukti T-24*), dan PPD Nunggawi (*Bukti T-22*), untuk perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Tolikara di Rekap/dihitung sebagai Suara Tidak Sah, yang kemudian diinput pada Aplikasi Sirekap untuk Kabupaten Tolikara;

- i. Bahwa pertimbangan/alasan Termohon dalam menyelesaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) distrik masing-masing PPD Aweku, PPD Air Garam, PPD Wugi, PPD Kembu, PPD Yuneri, dan PPD Nunggawi, untuk perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di Rekap dan dihitung sebagai Suara Tidak Sah (*Bukti T-7 dan Bukti T-6*), antara lain sebagai berikut:
 1. Termohon tunduk dan patuh terkait waktu penyelesaian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai jadwal nasional, sebagaimana penggarisan ketentuan Peraturan Komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024;
 2. Termohon menaati dan melaksanakan secara konsisten serta bertanggungjawab Surat Edaran KPU RI Nomor: 2891/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi, bertanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan tersebut, maka rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten dapat dilaksanakan sampai paling lambat tanggal 14 Desember 2024;
 3. Bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati di 6 (Enam) distrik di mana seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati masing-masing memiliki hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik yang

berbeda-beda, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati saksi yang berbeda-beda termasuk dengan data yang dimiliki oleh Panitia Pengawas pemilihan Distrik (Pandis) di 6 (enam) Distrik, yang pencocokan dan penyandingan datanya tidak dapat diselesaikan (tidak menemukan titik temu) di kabupaten/kota, maka sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 30, Pasal 30 Ayat (6) Huruf I dan Huruf h, Pasal 31 dan Pasal 39 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) Distrik masing-masing Distrik Aweku, Distrik Airgaram, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi, di Rekap dan dihitung sebagai Suara Tidak Sah (*Vide Bukti T-6*);

Dengan demikian atas dalil/tuduhan Pemohon *a quo* yang menuduh Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) distrik yaitu: PPD Aweku (*Vide Bukti T-20*), PPD Airgaram (*Vide Bukti T-19*), PPD Wugi (*Vide Bukti T-23*), PPD Kembu (*Vide Bukti T-21*), PPD Yuneri (*Vide Bukti T-24*), dan PPD Nunggawi (*Vide Bukti T-22*), merupakan dalil dan tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon *a quo* ditolak dan/atau dikesampingkan;

4. Bahwa Jawaban/Bantahan Termohon atas dalil/tuduhan Pemohon *a quo*, pada halaman 10, angka 4 yang mendalilkan adanya pengalihan perolehan suara 3 (tiga) Pasangan lain kepada Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) di Distrik Gilubandu dan Distrik Telenggeme, merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum;

Sebab Pemohon *a quo* tidak menyebutkan secara rinci dan lengkap peristiwa yang dituduhkan, Pemohon juga tidak menguraikan kronologis lengkap adanya pengalihan suara dan bagaimana cara pengalihan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon, Pemohon *a quo* juga tidak menjelaskan di tingkatan mana Termohon mengalihkan suara Pemohon, dan berapa jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang dialihkan di TPS dan Kampung mana terjadi pengalihan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua), pasangan calon nomor 3 (tiga), pasangan calon nomor urut 4 (empat) kepada pasangan nomor urut 1 (satu), semuanya tidak dijelaskan secara detail dan terperinci oleh Pemohon dalam Surat Permohonan *a quo*;

Dengan demikian atas dalil/tuduhan Pemohon dalam surat permohonan *a quo* merupakan dalil yang dikualifikasi dan dibangun berdasarkan asumsi, ilusi dan sangat tendensius maka patut dan beralasan menurut hukum, kiranya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum serta tidak dapat dibuktikan secara hukum;

5. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 10 angka 5, angka 5.1, angka 5.2, angka 5.3, dan angka 5.4, yang pada pokoknya Pemohon *a quo*, mempersoalkan tindak lanjut terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor: 030/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi pembetulan angka Hasil rekapitulasi perolehan suara Distrik Telenggame, Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor: 029/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi pembetulan angka Hasil rekapitulasi perolehan suara Distrik Gilubandu, Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan perolehan suara distrik Nunggawi, dan Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor 037/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan perolehan suara di 12 (dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga, merupakan dalil/tuduhan

Pemohon *a quo* yang tidak benar, tidak berdasarkan pada alat bukti yang dapat diyakini kebenarannya, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan Jawaban/Bantahan termohon sebagai berikut:

a. Tentang Distrik Telenggeme

Jawaban/bantahan Termohon mengenai tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor 030/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi pembetulan angka Hasil rekapitulasi perolehan suara Distrik Telenggame, sebagai berikut:

Bawa perlu Termohon menerangkan terlebih dahulu kejadian/peristiwa sesungguhnya berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Telenggame yang dalam pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Telenggame telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik pada tanggal 27 Desember 2024, yang pada pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara Tingkat Distrik Telenggame seluruh Saksi Paslon tidak mengajukan keberatan tertulis dalam bentuk Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, termasuk tidak ada laporan Saksi paslon kepada Panitia Pengawas pemilihan Distrik (Pandis) Telenggame, maka demikian proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Telenggame, menurut hukum dianggap sah dan telah selesai pada tingkat Distrik Telenggame; Lagi pula, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Telenggame telah memasukkan data berdasarkan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati ke dalam aplikasi Sirekap di tanggal 6 Desember 2024, yang kemudian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Telenggeme pada tanggal 7 Desember 2024, membacakan serta menyampaikan Formulir Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati pada Distrik Telenggeme (*Bukti T-8*) kepada Termohon, yang sekaligus disahkan oleh Termohon kemudian dicatatkan dan dituangkan pada Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati di tingkat Kabupaten Tolikara (*Vide Bukti T-6*), maka demikian proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat Kabupaten untuk perolehan suara di Distrik Telenggeme telah disahkan dan telah selesai;

Tindakan Termohon telah bersesuaian sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu PPD menindaklanjuti proses di tingkat distrik *a quo*, dengan menyampaikan/menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Telenggeme yang tertuang di dalam Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati kepada Termohon untuk disahkan dan dilakukan Rekapitulasi perolehan hasil pada tingkat Kabupaten Tolikara; Seharusnya Bawaslu Kabupaten Tolikara, sejak tingkat Pleno rekapitulasi perolehan suara di Distrik Telenggeme telah menerbitkan dan menyampaikan Rekomendasinya kepada Termohon pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Telenggeme dan ditujukan kepada PPD Distrik Telenggeme, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, namun Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Desember 2024, setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara *a quo* selesai dilaksanakan oleh Termohon, dan telah dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati di tingkat kabupaten, maka sangat beralasan menurut hukum Termohon tidak melaksanakan proses pembetulan angka perolehan suara pada distrik Telenggeme, sebab pembetulan angka atau lain-lain kegiatan yang seharusnya dilakukan di tingkat distrik, tentunya harus pula dilakukan oleh PPD dan dilakukan sejak tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Telenggeme. Artinya, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara *a quo*, substansi peruntukannya (subjek dan kegiatan) telah melampaui waktu dan

tahapan, penyelesaian keberatan dan pembetulan Rekapitulasi tingkat Distrik;

Dengan fakta demikian Termohon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memeriksa dan melakukan telaah hukum atas Rekomendasi berdasar prinsip kecermatan, ketelitian dan kehatihan, dan asas-asas umum yang melingkupi penyelenggaraan fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, dalam mempertimbangkan segala hal demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang bersih, jujur, dan adil;

Selain itu, keadaan dan situasi pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara, di mana terpaksa dan mendesak telah dilaksanakan pada Aula Gadi Distrik Karubaga, yang dikepung oleh Massa seluruh Pasangan Calon lengkap dengan alat perangnya masing-masing, sehingga Termohon tidak dapat keluar dari Aula Gidi Distrik Karubaga menuju ke Kantor KPU Kabupaten Tolikara untuk membuat surat jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara tersebut. Meski pun Termohon tetap berupaya untuk menjawab surat Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan meminta kepada Sekertariat untuk membuat surat jawaban, namun Sekertariat KPU Kabupaten Tolikara, juga dikepung oleh massa sehingga seluruh staf sekertariat dievakuasi ke Polres Tolikara untuk menyelamatkan diri (*Bukti Video T-17*);

Pertimbangan Termohon *a quo*, sesungguhnya sejalan dengan pendirian Mahkamah yang termaktub di dalam Putusannya berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021, dalam pertimbangannya (vide sub paragraf [3.8.3]), berpendapat sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015)..... Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan

kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. *Menurut Mahkamah, dalam kasus a quo hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Temohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil.*

b. Tentang Distrik Gilubandu

Jawaban/bantahan Termohon mengenai tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor: 029/PA.00/K.37.04/12/2024, Distrik Gilubandu, bertanggal 9 Desember 2024, Perihal Rekomendasi pembetulan angka Hasil rekapitulasi perolehan suara Distrik Gilubandu, sebagai berikut:

Bawa perlu Termohon menerangkan terlebih dahulu kejadian/peristiwa sesungguhnya berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Gilubandu. Dalam pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Gilubandu telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Gilubandu pada tanggal 27 Desember 2024, yang pada pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara Tingkat Distrik Gilubandu, seluruh Saksi Paslon tidak mengajukan keberatan tertulis dalam bentuk Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, termasuk tidak ada laporan Saksi paslon kepada Panitia Pengawas pemilihan Distrik (Pandis) Gilubandu, maka demikian proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Gilubandu, menurut hukum dianggap sah dan telah selesai pada tingkat Distrik Gilubandu; Lagi pula, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Gilubandu telah memasukkan data berdasarkan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati ke dalam aplikasi Sirekap di tanggal 6 Desember 2024, yang kemudian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Gilubandu pada tanggal 7 Desember 2024,

membacakan serta menyampaikan Formulir Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati pada Distrik Gilubandu (*Bukti T-9*) kepada Termohon, yang sekaligus disahkan oleh Termohon kemudian dicatatkan dan dituangkan pada Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati di tingkat Kabupaten Tolikara (*Vide Bukti T-6*), maka demikian proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tolikara untuk perolehan suara di Distrik Gilubandu telah disahkan dan telah selesai;

Tindakan Termohon telah bersesuaian sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu PPD menindaklanjuti proses di tingkat distrik *a quo*, dengan menyampaikan/menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Gilubandu yang tertuang di dalam Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati kepada Termohon untuk disahkan dan dilakukan Rekapitulasi perolehan hasil pada tingkat Kabupaten Tolikara; Seharusnya Bawaslu Kabupaten Tolikara, sejak tingkat Pleno rekapitulasi di Distrik Gilubandu telah menerbitkan dan menyampaikan Rekomendasinya kepada Termohon pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Gilubandu yang ditujukan kepada PPD Distrik Gilubandu, sebagaimana penggarisan ketentuan *Pasal 13 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*, namun Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Desember 2024, setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara *a quo* selesai dilaksanakan oleh Termohon, dan telah dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati di tingkat Kabupaten Tolikara, maka sangat beralasan

menurut hukum Termohon tidak melakukan pembetulan angka perolehan suara di Distrik Gilubandu, sebab pembetulan angka atau lain-lain kegiatan yang seharusnya dilakukan di Distrik Gilubandu, tentunya harus pula dilakukan oleh PPD dan dilakukan sejak tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Gilubandu. Artinya, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara *a quo*, substansi peruntukannya (subjek dan kegiatan) telah melampaui waktu dan tahapan, penyelesaian keberatan dan pembetulan Rekapitulasi tingkat Distrik Gilubandu;

Dengan fakta demikian Termohon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memeriksa dan melakukan telaah atas Rekomendasi berdasar prinsip kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian, dan asas-asas umum yang melingkupi penyelenggaraan fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, dalam mempertimbangkan segala hal demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang bersih, jujur, dan adil;

Selain itu, keadaan dan situasi pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara, di mana terpaksa dan mendesak telah dilaksanakan pada Aula Gadi Distrik Karubaga, yang dikepung oleh Massa seluruh Pasangan Calon lengkap dengan alat perangnya masing-masing, sehingga Termohon tidak dapat keluar dari Aula Gidi Distrik Karubaga menuju ke Kantor KPU Kabupaten Tolikara untuk membuat surat jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara tersebut. Meski pun Termohon tetap berupaya untuk menjawab surat Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan meminta kepada Sekertariat untuk membuat surat jawaban, namun Sekertariat KPU Kabupaten Tolikara, juga dikepung oleh massa sehingga seluruh staf sekertariat dievakuasi ke Polres Tolikara untuk menyelamatkan diri (*Vide Bukti Video T-17*);

Pertimbangan Termohon *a quo*, sesungguhnya sejalan dengan pendirian Mahkamah yang termaktub di dalam Putusannya berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Mahkamah dalam

Putusan Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021, dalam pertimbangannya (vide sub paragraf [3.8.3]), berpendapat sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015)..... Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus a quo hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Temohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil.

c. Tentang Distrik Nunggawi

Jawaban/bantahan Termohon mengenai tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan perolehan suara distrik Nunggawi, sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya dalil/tuduhan Pemohon a quo adalah tidak benar, tidak berdasarkan pada alat bukti yang dapat diyakini kebenarannya, dan tidak beralasan menurut hukum, berkaitan dengan penerbitan Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024, tertanggal 16 Desember 2024, yang didalilkan/dituduhkan oleh Pemohon tidak dilaksanakan oleh Termohon, khususnya rekomendasi rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara di Distrik Nunggawi, yang pada dasarnya merupakan dalil/tuduhan yang bersifat pengulangan (yang menandakan Pemohon tidak cermat, tidak teliti, dan tidak hati-hati) terhadap dalil/tuduhan sebelumnya (Vide angka 3 huruf i

jawaban/bantahan Termohon), yang secara meyakinkan menurut hukum, telah dijawab/dibantah oleh Termohon. Namun, sebagai bentuk konsistensi Termohon dalam menjawab/membantah dalil Pemohon, maka Termohon menegaskan dalil jawaban/bantahannya bahwa pertimbangan/alasan Termohon dalam menyelesaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tolikara, khususnya pada Distrik Nunggawi, untuk perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di Rekap dan dihitung sebagai Suara Tidak Sah, sebagai berikut:

1. Termohon tunduk dan patuh terkait waktu penyelesaian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai jadwal nasional, sebagaimana penggarisan ketentuan Peraturan Komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024;
2. Termohon menaati dan melaksanakan secara konsisten serta bertanggungjawab Surat Edaran KPU RI Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi, bertanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut : Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan tersebut, maka rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten dapat dilaksanakan sampai paling lambat tanggal 14 Desember 2024;
3. Bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati di 6 (Enam) Distrik Nunggawi, di mana seluruh saksi pasangan calon

bupati dan wakil bupati masing-masing memiliki hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik yang berbeda-beda, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Salinan C. Hasil KWK-Bupati saksi yang berbeda-beda termasuk dengan data yang dimiliki oleh Panitia Pengawas pemilihan Distrik (Pandis) di 6 (enam) Distrik, yang pencocokan dan penyandingan datanya tidak dapat diselesaikan (tidak menemukan titik temu) di kabupaten/kota, maka sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 30, Pasal 30 Ayat (6) Huruf I dan Huruf h, Pasal 31 dan Pasal 39 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, di Distrik Nunggawi, di Rekap dan dihitung sebagai Suara Tidak Sah;

Lagi pula, Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 037/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan perolehan suara distrik Nunggawi, berdasar fakta hukum maka Termohon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, harus memeriksa dan melakukan telaah atas Rekomendasi berdasar prinsip kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian, dan asas-asas umum yang melingkupi penyelenggaraan fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, dalam mempertimbangkan segala hal demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang bersih, jujur, dan adil;

Selain itu keadaan dan situasi pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara, di mana terpaksa dan mendesak Termohon dievakuasi serta melaksanakan Rekapitulasi tingkat Kabupaten di Wamena Provinsi Papua Pegunungan dengan kepungan Massa seluruh Pasangan Calon lengkap dengan alat perangnya masing-masing,

sehingga Termohon tidak dapat keluar dari Aula di Wamena menuju ke Kantor KPU Kabupaten Tolikara atau ke kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan (*Bukti Video T-18*), untuk melaksanakan telaah hukum dan rapat pleno serta menyusun/membuat surat jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara tersebut, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 140 Ayat (1) UU Pemilihan, mengatur pada pokoknya berbunyi:

(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

yang dipertegas dengan penggarisan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 5

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan,
- b. rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pertimbangan Termohon *a quo*, yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 140 Ayat (1) UU Pemilihan *Juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan merujuk pada pendirian Mahkamah yang termaktub di dalam Putusannya berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021, dalam pertimbangannya (vide sub paragraf [3.8.3]), berpendapat sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015)..... Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus a quo hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Temohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil.

Dengan demikian atas dalil/tuduhan Pemohon a quo yang menuduh Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada Distrik Nunggawi, merupakan dalil dan tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon a quo ditolak dan/atau dikesampingkan;

d. Tentang Distrik Karubaga

Jawaban/bantahan Termohon mengenai tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor 040/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 16 Desember 2024 Perihal

Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan perolehan suara di 12 (dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga, sebagai berikut:

Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon Nomor 040/PA.00/K.37.04/12/2024, bertanggal 16 Desember 2024 Perihal Revisi Surat Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan perolehan suara di 12 (dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai hasil PSU di 12 (dua belas) TPS pada Distrik Karubaga telah ditindaklanjuti sebelumnya dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 327 Tahun 20204, tertanggal 05 desember 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (*Bukti T-11*), adapun 12 (dua belas) TPS pada Distrik Karubaga yang telah dilakukan Pemungutan Suara ulang adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV: Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Karubaga

Nama Distrik	Kampung	TPS
Karubaga	Karubaga	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Kogimagi	1, 2, 3
	Ampera	1, 2
	Ebenhaiser	1

Bahwa adapun hasil dari Pemungutan Suara Ulang pada 12 (dua belas) TPS dengan sistem pemilihan Nasional di Distrik Karubaga tersebut hasilnya telah dilakukan rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati (*Bukti T-10*) dan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati setelah perbaikan angka berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara (*Bukti T-25 dan Vide Bukti T-6*) untuk Distrik Karubaga, Dengan demikian atas dalil/tuduhan Pemohon *a quo* yang menuduh Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada Distrik Karubaga, merupakan dalil dan tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak

beralasan menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon *a quo* ditolak dan/atau dikesampingkan;

6. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 11, angka 6, yang pada pokoknya Pemohon *a quo*, mempersoalkan tindak lanjut terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Termohon, untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara pada 6 (enam) distrik, merupakan dalil/tuduhan Pemohon *a quo* yang tidak benar, tidak berdasarkan pada alat bukti yang dapat diyakini kebenarannya, dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa Termohon tidak pernah menerima Surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tolikara perihal 6 (enam) Distrik yaitu: Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi, sebagaimana dalil/tuduhan Pemohon adanya Rekomendasi pada 6 (enam) distrik adalah suatu dalil yang tidak benar dan berbentuk kebohongan tanpa dasar bukti tertulis adanya Rekomendasi yang dimaksud oleh Pemohon *a quo*;

Selain itu, dalil/tuduhan Pemohon *a quo* dikualifikasi sebagai dalil yang berulang dan pengulangan atas dalil Pemohon pada halaman 9 angka 3, yang keliru dalam memaknai peristiwa dan fakta yang sebenarnya, yang Pemohon anggap sebagai adanya perolehan suara yang tidak direkap atau dihitung pada Rekepitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kabupaten Tolikara, yang sesungguhnya Perolehan Suara seluruh pasangan calon pada 6 (enam) Distrik telah dihitung dan dituangkan/dicatatkan kedalam Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati (*Vide Bukti T-6*) sebagai suara tidak sah;

Lagi pula, Pemohon *a quo* mendalilkan suatu peristiwa disandarkan pada alat bukti yang tidak pernah ada (fiktif), dengan demikian semakin menunjukkan dalil/tuduhan Pemohon dikonstruksi pada suatu hal yang tidak benar, fiktif dan hanya bersifat asumsi dari pemohon;

Dengan demikian, terhadap dalil/tuduhan Pemohon, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum maka kiranya Mahkamah menyatakan menolak

dalil Pemohon dan setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* Tidak Dapat Diterima;

7. Bahwa berikutnya terhadap dalil Pemohon sebagaimana dalilnya pada halaman 11, angka 7, yang pada pokoknya Pemohon *a quo*, mempersoalkan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk dilakukan pembetulan angka rekapitulasi hasil perolehan suara pada Distrik Gilubandu dan Telenggeme adalah dalil yang berulang dan pengulangan atas dalil Pemohon pada halaman 10 angka 5.1 dan 5.2, dimana termohon telah menguraikan bantahan-bantahannya sebagaimana uraian diatas (Vide angka 5 huruf a dan b), Untuk itu demi menghindari pengulang-ulangan yang tidak perlu dan sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan tegas pada bantahan diatas, Maka terhadap dalil pemohon dalilnya pada halaman 11, angka 7 harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8, halaman 12, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara oleh Termohon, Pemohon dirugikan, merupakan dalil pengantar ke dalil pada angka berikutnya (angka 9). Dengan demikian, Termohon menjawab/membantah dalil Pemohon sesuai dengan sistematika pendalilan Pemohon;
9. Berdasarkan dalil Pemohon *a quo* pada angka 8, halaman 12, Pemohon menuduhkan telah mengalami kerugian akibat tindakan Termohon, kemudian menyajikan tabel pada angka 9 sampai dengan angka 16, halaman 12 sampai dengan halaman 16 permohonan, yang memuat perolehan suara masing-masing pada: Distrik Aweku; Distrik Air Garam; Distrik Wugi; Distrik Kembu; Distrik Yuneri; Distrik Nunggawi, Pemohon *a quo* mendasarkan versinya pada *Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati* di tingkat TPS, yang hasilnya tidak dapat lagi diyakini kebenarannya dan mendalilkan secara subjektif suara versi Pemohon *a quo*, dan merupakan suatu dalil dan versi yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

Untuk menegaskan dan membuat terang dalil jawaban/bantahan Termohon dalam jawabannya, maka Termohon menjawab/membantah dalil dalam

pokok permohonan *a quo*, dengan menyandingkan/mencocokan hasil perolehan suara di 6 (enam) Distrik versi masing-masing calon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah, dan terakhir tabel perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) Distrik yang berdasarkan Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati di bawah ini:

Tabel V: Perolehan Suara di 6 (Enam) Distrik
 Versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Versi Pasangan Calon Nomor 02,
 Versi Pasangan Calon Nomor 03, dan Versi Pasangan Calon Nomor Urut
 04

DISTRIK	PEROLEHAN SUARA			
	Perolehan Suara Versi Paslon 01	Perolehan Suara Versi Paslon 02	Perolehan Suara Versi Paslon 03	Perolehan Suara Versi Paslon 04
Aweku	3.075	0	900	1.062
Wugi	4.152	0	1.010	1.038
Air Garam	3.961	0	3.961	3.961
Kembu	6.349	6.349	3.175	1.013
Yuneri	6.916	6.000	6.916	4.286
Nunggawi	12.780	0	7.290	4.604
JUMLAH SUARA	37.233	12.349	23.252	15.964

Selain itu, patut Termohon uraikan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing 6 (enam) distrik, dengan rincian yaitu: DPT pada Distrik Aweku berjumlah: 3.075 pemilih, Distrik Wugi berjumlah: 4.152 pemilih, Distrik Air Garam berjumlah: 3.961 pemilih, Distrik Kambu Berjumlah: 6.349 pemilih, Distrik Yuneri berjumlah: 6.916 pemilih, dan Distrik Nunggawi berjumlah: 12.780 pemilih. Secara keseluruhan, jumlah DPT pada 6 (enam) distrik tersebut, adalah sebanyak: 37.233 pemilih. Secara lebih jelas, jumlah DPT pada 6 (enam) distrik, dapat dilihat pada tabel berikut (*Vide Bukti T-5*):

Tabel VI: Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 6 (Enam) Distrik

di Kabupaten Tolikara

NO	DISTRIK	DPT
1	Aweku	3.075
2	Wugi	4.152
3	Air Garam	3.961
4	Kembu	6.349
5	Yuneri	6.916
6	Nunggawi	12.780
JUMLAH KESELURUHAN DPT		37.233

Merujuk pada hasil perolehan suara di 6 (enam) Distrik versi masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati (sebagaimana ditunjukkan pada Tabel V), kemudian disandingkan dengan jumlah keseluruhan DPT di masing-masing 6 (enam) distrik (sebagaimana ditunjukkan pada Tabel VI), akan terlihat sangat terang kejanggalan serta kekeliruan, berupa jumlah keseluruhan hasil penambahan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap distrik, yang melebihi jumlah keseluruhan DPT di masing-masing 6 (enam) distrik sebagaimana uraian berikut:

- a. Distrik Aweku, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebanyak 900 suara bila diakomodir oleh Termohon, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 3.075, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 0 suara, maka total perolehan suara distrik Aweku untuk Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 3.975 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah: 3.075 pemilih;
- b. Distrik Wugi, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 1.010 suara, dan ditambahkan dengan

perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 4.152 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 0 suara, maka total perolehan suara distrik Wugi versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 5.162 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah: 4.152 pemilih;

- c. Distrik Air Garam, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 3.961 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 3.961 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 0 suara, maka total perolehan suara distrik Airgaram versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 7.922 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah: 3.961 pemilih;
- d. Distrik Kambu, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 3.175 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 6.349 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 6.349 suara, maka total perolehan suara distrik Airgaram versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 15.873 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah: 6.349 pemilih;
- e. Distrik Yuneri, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 6.916 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 6.916 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 6.000 suara, maka total

perolehan suara distrik Airgaram versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 19.832 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah 6.916 pemilih;

- f. Distrik Nunggawi, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 7.290 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 12.780 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 0 suara, maka total perolehan suara distrik Airgaram versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 20.070 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah 12.780 pemilih;

Lagi pula Perolehan suara versi masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 03, Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, serta Pasangan Calon Nomor Urut 04 (Empat) di 6 (enam) distrik, apabila ditambahkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah di 40 (empat puluh) distrik Kabupaten Tolikara yang ditetapkan Termohon (*Vide Bukti T-6*), di bawah ini:

Tabel VII: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah di 40 (empat puluh) Distrik yang Telah Ditetapkan Ditambah Perolehan Suara Versi Masing-Masing Pasangan Calon di 6 (enam) Distrik

PASANGAN CALON	SUARA SAH DI 40 (EMPAT PULUH) DISTRIK DITAMBAH PEROLEHAN SUARA 6 (ENAM) DISTRIK
Paslon Nomor Urut 01	$41.432 + 37.233 = 78.665$ suara
Paslon Nomor Urut 02	$42.191 + 12.349 = 54.540$ suara
Paslon Nomor Urut 03	$45.136 + 23.252 = 68.388$ suara
Paslon Nomor Urut 04	$61.925 + 15.964 = 77.889$ suara
TOTAL SUARA SAH	279.482 SUARA

Bawa dengan pengandaian demikian sebagaimana Tabel VII di atas, apabila Termohon mengakomodir perolehan suara versi kehendak dan pendirian masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 03, Nomor Urut 01, Nomor Urut 02, dan Nomor Urut 04 di 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Aweku; Distrik Wugi; Distrik Air Garam; Distrik Kembu; Distrik Yuneri; dan Distrik Nunggawi, maka total jumlah perolehan suara sah di Kabupaten Tolikara sebanyak 279.482 Suara, lebih besar dari jumlah DPT di Kabupaten Tolikara yang hanya berjumlah 232.736 Pemilih (*Vide Bukti T-5*); Berdasarkan tabel persandingan perolehan suara versi masing-masing, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon *a quo*), Pasangan calon Nomor Urut 01 (Pemohon Perkara Nomor: 306/PHPU.BUP-XXIII/2025) dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (sebagai Pemohon Perkara Nomor: 297/PHPU.BUP-XXIII/2025), serta Pasangan Calon Nomor urut 04 (empat) sebagai Pihak Terkait, maka patut dan beralasan menurut hukum perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) Distrik masing-masing Distrik Aweku, Distrik Airgaram, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi, di Rekap dan dihitung sebagai Suara Tidak Sah (*Vide Bukti T-6*); Dengan demikian atas dalil/tuduhan Pemohon *a quo* yang menuduh Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) distrik yaitu: Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi, merupakan dalil dan tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon *a quo* ditolak dan/atau dikesampingkan;

10. Bawa dengan demikian, penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 349 Tahun 2024 yang menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-BUPATI (*Vide Bukti T-6*) sudah tepat dan benar sebagaimana penggarisan ketentuan-ketentuan

tersebut di atas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut. Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT (*Vide Bukti T-1*) dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel VIII. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S.IP	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM - Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamael Eldorando Enumbi	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
Total Suara Sah		190.684

11. Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sepandapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan

substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu Undang-Undang 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).

atau setidak-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024;

Bawa dengan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban/Bantahan Termohon serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak;

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Tertanggal 16 Desember 2024;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 yang tetap benar adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S.IP	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM - Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorado Enumbi	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos - Yotan Wonda, S.H., M.Si	61.925
Total Suara Sah		190.684

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan *dan bukti rekaman video* yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah

Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024, yang dilampiri Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024 beserta Lampiran;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 31 Tahun 2024, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tanggal 20 September 2024; Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 172/PL.02.1-BA/95/2024 Tanggal 20 september 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tolikara
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 16 Desember 2024, (Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 505/PL.02.6-BA/9504/2024 Tentang Penetapan Perolehan Hasil pada Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Yuneri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tolikara, Tanggal 16 Desember 2024;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Distrik) Telenggeme Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Tanggal 27 November 2024, (Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Gilubandu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Tanggal 27 November 2024, (Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Karubaga Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang. (Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 549/PL.02.6-SD/9504/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penyampaian Penambahan Waktu Jadwal Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 510/PL.02.6-BA/9504/2024 Tanggal 15 Desember 2024 Tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

- Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Tolikara Nomor: B/197/XII/2024/Res Tolikara Perihal Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno Ke Jayawijaya Kota Wamena, Pertanggal 15 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 564/PL.02.6-SD/9504/2024 Perihal Kelanjutan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024, Pertanggal 16 Desember 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK ,Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara;
17. Bukti T-17 : Rekaman Kumpulan Video Situasi diluar aula Gidi di Distrik Karubaga dari Tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 9 Desember 2024;
18. Bukti T-18 : Rekaman Video Situasi diluar aula Wamena pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dari Tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 16 Desember 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Air Garam Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. (Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Aweku Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua

- Pegunungan. Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Kembu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Nunggawi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Wugi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Yuneri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
25. Bukti T-25 : Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Karubaga Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Setelah dilakukan Perbaikan Angka. Formulir

Model D. Hasil KECAMATAN-ULANG-KWK-
Bupati/Walikota);

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Menurut Pihak Terkait: Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon (Permohonan Pemohon) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) mengatur:

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.;

2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 mengatur:

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.;

3. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) mengatur:
 - Pasal 2: *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
 - Pasal 8 ayat (3) angka 4: *alasan-alasan Permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 - Pasal 8 ayat (3) angka 5: *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;*
4. Bahwa dari ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 tersebut diatas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024. Kata hanya tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni sebatas pada hasil penghitungan perolehan suara saja;
5. Bahwa dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat

- dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUPXIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang sesuai dengan prinsip prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
6. Bahwa selanjutnya menurut Pihak Terkait: Permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah seolah-olah (*quad non*) Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga permohonan *a quo* yang substansinya mengenai ada pelanggaran-pelanggaran yang nyatanya dalil-dalil tersebut tidak memenuhi syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada

sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon sebenarnya sangat jelas dan terang masuk dikualifikasikan sebagai pelanggaran proses pemilihan yang Undang-Undang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota secara limitatif telah mengatur kewenangan masing masing Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berikut lembaga mana yang berwenang menyelesaiannya, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:
 - (1). pelanggaran administrasi pemilihan;
 - (2). pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
 - (3). tindak pidana pemilihan.

Dimana untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;

7. Bahwa selain itu, Pemohon telah salah menulis Objek Perselisihan sehingga menjadi *Error in Objecto* yaitu:
 - a. Menurut Pemohon pada positanya bagian:
 - 1). Pada bagian *Hal: halaman 1*, Pemohon salah menulis yaitu:
“...Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024”;
 - 2). dan pada *Petitum poin 2 halaman 20*, Pemohon salah menulis

- yaitu: "...Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati nomor 349 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024";
- b. Bahwa yang benar menurut Pihak Terkait adalah "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Tanggal 16 Desember 2024 Pukul 23:55 Wit" (Vide Bukti Pt-5);
 - c. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan objek perselisihan baik di bagian perihal dan petitum angka 2 oleh Pemohon tersebut menjadikan permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan / dasar yuridis diatas maka menurut Pihak Terkait: Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:**
- Menurut Pihak Terkait: Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah harus memenuhi syarat persentasi perbedaan hasil suara, oleh karenanya Pihak Terkait keberatan dan menolak dengan dalil Pemohon pada bagian angka romawi *III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON*;
 2. Bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana Keputusan Nomor 349 Tahun 2024 (Vide Bukti PT-5), sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R Kogoya, S.I.P (Nomor Urut 1)	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK., S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos (Nomor Urut 2)	42.191
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
	Jumlah Suara Sah	190.684

3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur: *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tolikara Tahun 2024 adalah 251.661 (*dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu*) JIWA, sebagaimana berdasarkan Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (Bukti PT-13), maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga pengajuan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Tolikara dapat terakomodir apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tolikara yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, maka perhitungan

persentase 1,5% dari total suara sah, yaitu: $1,5\% \times 190.684$ suara = 2.860,26 suara;

6. Bahwa dalil Pemohon yang menjadikan alasan 6 Distrik yang tidak masuk dalam Data SIREKAP KPU RI, karena terlewatinya batas waktu pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, secara berjenjang, dengan waktu pelaksanaan Rekapitulasi selama 20 hari (sejak tanggal 27 november 2024 – 16 Desember 2024), sebagai alasan besarnya selisih suara pemohon Paslon Nomor Urut 3 terhadap Perolehan Suara Pemenang/Pihak Terkait Paslon Nomor urut 4, yang mencapai selisih 16.789 suara atau selisih 8,8%. Maka menurut Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, bahwa dalil permohonan pemohon tersebut, merupakan klaim yang tidak berdasar dan mengada-ada, sebab Pihak Terkait juga mengalami kehilangan suara yang sama di 6 Distrik tersisa, karena perolehan suara di 6 Distrik tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah oleh kpu tolikara;
7. Bahwa pemohon mencantumkan dalil tidak masuknya 6 distrik tersisa yaitu *Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam*, telah memberikan dampak berkurangnya suara pemohon yang berdampak pula pada selisih suara pemohon terhadap Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Tolikara, tidak sepenuhnya benar, sebab keempat pasangan calon masing-masing (Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4) memiliki klaim perolehan suara masing-masing;
8. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang tidak ikut mencantumkan hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik di 6 Distrik tersisa antara lain Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, dan Distrik Yuneri tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, "PKPU 2/2024" (Bukti PT-14), yang ditetapkan di Jakarta bertanggal 26 Januari 2024, yang

menetapkan batas waktu penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, berlaku sejak Rabu, 27 November 2024 sampai dengan batas akhir pelaksanaan kegiatan di hari Senin, tanggal 16 Desember, tahun 2024 (tertuang di Lampiran PKPU Nomor 2/2024 poin ke-7);

9. Bahwa disepanjang pelaksanaan Jadwal Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sejak Tanggal 27 November, pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat TPS oleh KPPS/PPS, pada Tingkat Distrik oleh PPD/KPPD, telah berjalan sesuai dengan agenda Pemilukada di Kabupaten Tolikara. Namun, Pasca pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik, pelaksanaan proses Rekapitulasi lanjutan di Tingkat Kabupaten selalu mengalami gangguan dan penundaan, dikarenakan Ketidakhadiran PPD Tingkat Distrik di Lokasi Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Kota Karubaga, Tolikara. Disepanjang pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tersebut sempat terjadi beberapa kali Upaya Penghadangan, gangguan keamanan, keributan yang terjadi oleh massa pendukung yang ikut menduduki Tempat Pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara di Kota Karubaga, dengan mobilisasi massa pendukung membawa senjata tajam (berupa anak panah), namun KPU Kabupaten Tolikara tetap dapat mengendalikan situasi kondusif pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan tersebut sampai bertahan di tanggal 14 Desember 2024, dengan bantuan Aparat Keamanan Kepolisian Sektor Tolikara. Karena desakan dari KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU RI agar pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara/Pleno Tingkat Kabupaten dapat segera diselesaikan mengikuti Jadwal dan Agenda Pemilu Nasional (Berkaitan dengan Agenda Ketatanegaraan), maka KPU Kabupaten Tolikara memindahkan pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten dari Kota Karubaga ke Kota Wamena (Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan) pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 16 Desember (Batas Waktu Terakhir yang dibolehkan oleh PKPU 2/2024). Namun, hingga tanggal 16 Desember, Pukul 12.00 WIT Tengah Malam, Panitia

Pemungutan Distrik (PPD) di 6 Distrik tersebut tidak kunjung hadir dalam jadwal yang telah ditetapkan sebagai batas akhir waktu pelaksanaan kegiatan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tolikara tahun 2024. Akibat ketidakhadiran 6 PPD di distrik tersebut, maka Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 6 Distrik tersebut telah Ditolak oleh Sistem SIREKAP KPU RI, dan Institusi KPU Kabupaten Tolikara menetapkan suara Sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dengan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024;

10. Bahwa dalil Pemohon untuk menunda Pelaksanaan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2024 tidak memiliki alasan substansi yang mendesak dan krusial, sebab KPU Kabupaten Tolikara telah mengerjakan tugasnya berdasarkan pedoman PKPU 2/2024, serta tetap tunduk dan patuh pada Ketentuan Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara Nasional, untuk menciptakan KEPASTIAN HUKUM dengan pelaksanaan Pemilu yang Mandiri, Judur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proposional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien, dan Aksesibel (*Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PKPU 2/2024*);
11. Bahwa Pihak Terkait juga mengalami kerugian pengurangan suara, yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan Mahkamah untuk melihat secara proporsional, manfaat dan dampak negatif, ketika KPU Kabupaten Tolikara tidak segera mengambil Keputusan dan menegakkan aturan Pemilu, terkait Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibolehkan oleh aturan Perundang-Undangan Pemilu, selain menciptakan Kepastian Hukum, juga menghentikan perdebatan, saling klaim-mengklaim suara, dan pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpuasan di tengah-tengah Masyarakat Tolikara yang dapat mengakibatkan terulangnya peristiwa Konflik Berdarah yang pernah menewaskan banyak warga Tolikara pada periode Pemilukada sebelumnya. Pihak Terkait berpendapat: Upaya Tegas KPU Kabupaten Tolikara untuk menghentikan Kegiatan Pleno yang tidak lagi sesuai dengan aturan PKPU 2/2024 adalah merupakan wujud dari profesionalisme dan ketaatan KPU Kabupaten

Tolikara terhadap Pranata Hukum yang berlaku dalam rezim Undang-undang Pemilu/Pemilukada;

12. Bahwa Pihak Terkait berpendapat: Ketegasan KPU Kabupaten Tolikara menegakkan aturan main Pemilukada berdasarkan PKPU 2/2024, berimplikasi nyata terhadap Tegaknya Hukum Pemilu, tercegahnya pengulangan tragedi peristiwa konflik berdarah yang pernah terjadi pada pelaksanaan Pemilukada di Tolikara pada periode sebelumnya, dan hingga hari ini: Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Tolikara berada pada keadaan yang aman, tenteram, dan damai. Keadaan damai yang terjadi di Tolikara, sangatlah berbeda dengan peristiwa yang dialami oleh sejumlah Kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Tolikara, yang bertempat di Provinsi Papua Pegunungan, antara lain:
 - a. *Kerusuhan di Kabupaten Mamberamo Tengah: Terjadi di tanggal 27 November 2024, Kerusuhan terjadi antara dua kubu pendukung pasangan calon, dengan saling serang menggunakan senjata anak panah. Kapolres Mamberamo Tengah, AKBP Rahman, terkena panah pada bagian rahang pipi kanan saat berupaya mengamankan kerusuhan antara pendukung.* (sumber: Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2024/11/28/110238678/pilkad-a-mamberamo-tengah-papua-pegunungan-rusuh-kapolres-terkena-panah> (Bukti PT-15);
 - b. *Kerusuhan di Kabupaten Lanny Jaya: Terjadi di tanggal 12 Desember 2024, Pendukung calon Bupati terlibat bentrokan dengan menggunakan panah. Terjadi pembakaran rumah dan kendaraan pribadi milik warga. Selain itu, Kendaraan Pribadi Ketua KPU Lanny Jaya ikut dirusak oleh Massa yang marah. Fasilitas yang terdapat di Nawi Abua Hotel juga ikut dirusak oleh massa pada peristiwa bentrokan antara masa pendukung calon Bupati di Lanny Jaya. Akibat kerusuhan ini, menyebabkan pleno mengalami gangguan dan penundaan, karena situasi keamanan pelaksanaan Pleno tidak kondusif* (sumber: Kompas.com (Bukti

- PT-16),
<https://regional.kompas.com/read/2024/12/10/194645578/massa-pendukung-paslon-rusak-mobil-ketua-kpu-lanny-jaya>;
- c. Kerusuhan di Kabupaten Puncak Jaya: Terjadi di tanggal 27 November 2024, sekalipun Puncak Jaya berada di Provinsi Papua Tengah, tetapi posisinya yang berada cukup dekat dengan Kabupaten Tolikara, juga membuat Tolikara tidak aman dari penyebaran potensi konflik horizontal yang meluas, jika situasi keamanan penyelenggaraan Pilkada di Tolikara, tidak bisa dikendalikan. Dampak Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya sangatlah parah, sebab sebanyak 40 rumah warga ikut dibakar oleh massa pendukung calon bupati yang berkonflik. Selain itu, dilaporkan terdapat 94 orang warga terluka karena terkena anak panah.. (sumber: BBC.com Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4qzny0z9e1o> (Bukti PT-17);
13. Bahwa dalam hal ini selisih perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 (Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorado Enumbi) terhadap suara kami Pihak Terkait adalah $61.925 - 45.136 = 16.789$ Suara atau sebesar 27,11%, yang angkanya berada jauh melebihi ambang batas (*threshold*) 1,5%. Sehingga sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 maka permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan selisih suara adalah maksimal 2.860,26 suara ($\leq 2.860,26$);
14. Bahwa karena jumlah suara Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in casu*, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi selain berkedudukan sebagai Pengujian Undang-Undang, namun dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai pelaksana Undang-Undang. Maka pemberlakuan syarat ambang batas

pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada *a quo* harus tetap berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, dan sejalan dengan pedoman yang diatur dalam ajaran ilmu hukum "*id possumus quod de jure possumus*", untuk mencegah hadirnya ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat berdampak terhadap hadirnya preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa mendatang, khususnya dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan (*setiap subyek hukum wajib comply terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan*);

16. Bahwa penguatan terhadap kepatuhan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, juga tertuang dalam sejumlah putusan penting Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 26 Januari 2016, halaman 77-78 yang berbunyi: “[3.2.12] *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraph [3.2.4] Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan Tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;*”;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP/BUP-XVI/2018, pertanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum di halaman 106, berbunyi: “[3.7.1] *Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

- 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadili”;*
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum di halaman 134, berbunyi: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU Pemilukada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pemilukada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum”;
17. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan perkara *a quo*;
18. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ambang batas (*threshold*) pengajuan perselisihan hasil pemilihan yang dimaksud, maka Eksepsi Pihak Terkait adalah berdasar dan beralasan menurut hukum. Untuk itu Pihak

Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait *a quo*, dan Menolak Permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya, karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

c. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*):

Menurut Pihak Terkait: permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) karena adanya beberapa kesalahan/kekeliruan penulisan yang sangat serius, dan terdapat Pertentangan (*contradictio in terminis*) antar Posita dan Petitum, serta adanya pertentangan (*contradictio in terminis*) antar Petatumnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) menyatakan:

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”;

2. Bahwa akan tetapi, dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan juga tidak didukung dengan alat

buktinya. Dengan demikian, perlu dicatat bahwa penghitungan perolehan suara yang didalilkan Pemohon adalah tanpa didukung alat bukti, maka permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*) karena Permohonan Pemohon tidak sesuai PMK 3/2024. Landasan hukum apa yang digunakan oleh Pemohon yang dalam permohonannya tidak memuat alat bukti?

3. Bahwa mencermati posita Pemohon, maka Pihak Terkait menemukan adanya beberapa kesalahan/kekeliruan penulisan yang sangat serius dalam posita Pemohon yang mengakibatkan permohonannya menjadi kabur (*obscuur*), alasan-alasan Pihak Terkait sebagai berikut:
 - 1). Pada bagian perihal/hal permohonan, Pemohon melakukan kesalahan/keliru atau tidak cermat mencantumkan Objek Perselisihan: "*Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024*," padahal yang benar adalah "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024*.". Dalam hal ini di dalam Posita Permohonan Pemohon pada halaman 1 terdapat kesalahan penulisan Objek Perselisihan yaitu:
 - Kurang/tidak ada frasa: "*Kabupaten Tolikara*", sesudah frasa "*Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum...*";
 - 2). Begitu juga dalam di dalam Petitum Permohonan poin 2 halaman 20:
 - ada penambahan frasa: "*tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati...* ", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;Oleh karena Pemohon secara sengaja salah mencantumkan Objek Perselisihan baik di dalam posita maupun pada petitum permohonannya (*error in objecto*) maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

- 3). Bahwa selanjutnya pada bagian Identitas Pemohon angka 2 halaman 1, terdapat kekurangan pencantuman nama lengkap Pasangan Pemohon atau Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolikara atas nama Gamael Eldorado Enumbi, yang hanya ditulis "2. Dr Gamael Eldorado" yang tidak bersesuaian dengan:
 - (a). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, yang benar adalah Gamael Eldorado Enumbi;
 - (b). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, yang benar adalah dr. Gamael Eldorado Enumbi;
 - (c). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, yang benar adalah dr. Gamael Eldorado Enumbi;
- 4). Oleh karena ada kekurangan nama lengkap Pasangan Pemohon atau Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolikara atas nama Gamael Eldorado Enumbi pada bagian Identitas Pemohon yang berbeda dengan nama yang tercantum pada posita bagian III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON angka 6 tabel kolom 3, bagian IV POKOK PERMOHONAN angka 1 kolom 3 tabel halaman 9, dan angka 2 kolom 3 tabel halaman 9, dan angka 11 kolom 3 tabel halaman 13, dan angka 12 kolom 3 tabel halaman 14, dan angka 18 kolom 3 tabel halaman 18, dan angka 19 kolom 3 tabel halaman 19, dan pada Petitum angka 3 tabel perolehan suara kolom 3 maka terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antar Posita dan Petitum yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur

(obscuur);

- 5). Bahwa selanjutnya pada posita bagian angka romawi *III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON* pada angka 2 halaman 5, Pemohon telah salah atau tidak cermat mencantumkan judul Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana disebutkan Pemohon yaitu: "*2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024..... "SK KPU Tolikara 34/2024"*", padahal yang benar adalah "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024". Dalam hal ini di dalam Posita Permohonan pada halaman 5 terdapat kesalahan penulisan yaitu:
 - Bukan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara, tetapi yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
 - tidak ada frasa: Peserta Pemilihan, sesudah kata Pasangan atau sebelum kata Bupati;
 - Kurang kata: Calon, sesudah kata Pasangan;
 - Kurang frasa: Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, sesudah frasa Wakil Bupati;
 - Kurang frasa: Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak, sesudah frasa Wakil Bupati atau sebelum frasa Tahun 2024;
 Oleh karena Pemohon secara sengaja salah mencantumkan judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 dalam positanya, maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
- 6). Bahwa masih pada posita bagian angka romawi *III. Kedudukan Hukum Pemohon* pada angka 3 halaman 5, Pemohon juga telah salah atau tidak cermat mencantumkan Judul Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana disebutkan Pemohon

yaitu: "*3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, .."SK KPU Tolikara 36/2024*", padahal yang benar adalah "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024". Dalam hal ini di dalam Posita Permohonan pada halaman 5 terdapat kesalahan penulisan yaitu:

- Bukan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara, tetapi yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
- tidak ada frasa: Pada Pemilihan Serentak, sesudah frasa Tolikara atau sebelum frasa Tahun 2024;

Oleh karena Pemohon secara sengaja salah mencantumkan judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 dalam positanya, maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar Eksepsi yang sebelumnya telah kami uraikan diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini, dan Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT, Termohon telah menetapkan dan mengumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024

sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, tertanggal 16 Desember 2024 (Vide Bukti PT-5), sebagai berikut:

Tabel Perolehan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten TOLIKARA Tahun 2024, berdasarkan Bukti PT-

No	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R Kogoya, S.IP (Nomor Urut 1)	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK., S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos (Nomor Urut 2)	42.191
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorado Enumbi	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
	Jumlah Suara Sah	190.684

3. Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil yang relevan yang menurut Pihak Terkait perlu ditanggapi terkait Peroleh Suara Pemohon sebesar 69.987 Suara dalam dalil poin 2 halaman 9 dan di petitum poin 3 dalam bentuk tabel, yang menerangkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut versi Pemohon merupakan hasil perolehan suara yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, sebab Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara detail dan rinci, dari TPS berapa, Kampung/Kelurahan mana, dan dari Distrik/kecamatan mana, asal dan jumlah perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon diperoleh masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tolikara Tahun 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan klaim perolehan suara di 6 Distrik yang tidak masuk dalam Data Sirekap KPU RI yaitu *Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi*, beserta

klaim perolehan suara di 2 Distrik lainnya yaitu *Distrik Gilubandu* dan *Distrik Telenggeme*;

5. Bawa perbandingan perolehan suara di 6 Distrik antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah Pihak Terkait:

No	Distrik	DPT	Suara Paslon No Urut 3	Suara Paslon No Urut 4
			Klaim Pemohon	Klaim Pihak Terkait
1	Kembu	6.349	3.175	1.013.
2	Nunggawi	12.780	7.290	4.270
3	Air Garam	3.961	3961	3.961
4	Yuneri	6.916	6.915	4.601
5	Wugi	4.152	1010	1.038
6	Aweku	3.075	900	1.075
JUMLAH		37.233	12.349	15.958

Tabel Alat Bukti yang dimiliki Pihak Terkait:

No	Distrik	Kode Bukti	Keterangan Bukti	Total Suara Pihak Terkait
1	Kembu	Bukti PT-18	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Kembu, bertanggal 30 November 2024	1.013 Suara
2	Nunggawi	Bukti PT-19	Foto Karton Logistik yang dibuka sebagai Pencatatan	4.270 Suara

			Hasil Suara Distrik oleh PPD di Distrik Nunggawi	
3	Air Garam	Bukti PT-20	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Air Garam, bertanggal 8 Dosember 2024	3.961 Suara
4	Yuneri	Bukti PT-21	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Yuneri, bertanggal 8 Dosember 2024	4.601 Suara
5	Wugi	Bukti PT-22	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Wugi, bertanggal 8 Dosember 2024. (Tambah Foto)	1.038 Suara
6	Aweku	Bukti PT-23	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik	1.075 Suara

		Aweku, bertanggal 8 Dosember 2024. (Tambah Foto)	
	JUMLAH SUARA	15.958 Suara	

6. Bahwa masing-masing Para Pemohon baik Pemohon dalam Perkara 299/PHPU.BUP-XXIII/2025, 303/PHPU.BUP-XXIII/2025, 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 masing-masing mengklaim memperolehan suara yang dengan ini menunjukkan fakta hukum penting terhadap ketegasan kpu kabupaten tolikara yang menegakkan aturan main, prosedur, ambang batas waktu maksimal pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tolikara, yang berlangsung sejak tanggal 27 November 2024 – 16 Desember 2024 (berlangsung maksimal selama 20 hari), yang pada gilirannya tidak memasukkan hasil penghitungan suara di 6 distrik, pada hasil rekapitulasi yang ditetapkan dalam keputusan kpu tolikara no.349/2024 tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati/wakil bupati tolikara, tahun 2024, dan menjadikan penghitungan suara di 6 distrik tersebut, menjadi suara tidak sah;
7. Bahwa berdasarkan perbedaan klaim data perolehan suara dari tiap-tiap pemohon dalam Perkara 299/PHPU.BUP-XXIII/2025, 303/PHPU.BUP-XXIII/2025, 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 masing-masing tersebut, maka dalam Pihak Terkait berpendapat sudah tepat keputusan kpu kabupaten tolikara Nomor 349 Tahun 2024, dengan tidak memperhitungkan hasil penghitungan suara di 6 Distrik (*Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu dan Distrik Yuneri*), disebabkan Telah terlewatinya Batas Waktu Penghitungan Suara Secara Berjenjang hingga batas maksimal 20 hari, berdasarkan PKPU 2/2024, serta hingga batas waktu di hari Senin, 16 Desember 2024, Pihak PPD (Panitia Pemungutan Distrik) di 6 Distrik Tersisa, tidak dapat menyelesaikan perdebatan saling klaim mengklaim perolehan suara diantara keempat pasangan calon (Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3, Paslon 4), yang juga telah memicu

ketegangan hingga melibatkan Pengepungan Masing-Masing Massa Pendukung di arena pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di hari Terakhir di Kota Wamena, yang setiap saat dapat memicu konflik berdarah;

8. Bahwa Terhadap klaim perolehan suara yang diajukan oleh pemohon paslon nomor urut 3, yang terdapat di Distrik Gilubandu dan Distrik Telenggeme, yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU Tolikara No.349/2024, maka pihak terkait paslon nomor urut 4 juga mengajukan perbandingan klaim perolehan suara;
9. Bahwa Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, juga memiliki klaim penghitungan suara total untuk 46 distrik, setelah menghitung perolehan suara di 6 distrik yang tidak masuk SIREKAP KPU RI, setelah menghitung koreksi suara di 4 Distrik (*Distrik Gilubandu, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, dan Distrik Kuari*) dalam Putusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, dan setelah menghitung kembali Hilangnya Suara di Distrik Karubaga Hasil PSU 12 TPS Nasional, sebagai berikut:

Tabel klaim total keseluruhan suara sebenarnya Pihak Terkait yang terdapat di 46 distrik, setelah menghitung 6 distrik tidak masuk SIREKAP KPU RI, setelah menghitung kehilangan suara di 4 distrik (Distrik Gilubandu, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, dan Distrik Kuari), setelah menghitung terhapusnya suara di Distrik Karubaga pasca PSU 12 TPS Nasional:

No	Nama Distrik	Bupati/Wakil Bupati Tolikara								Suara Tidak Sah		DPT	
		Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4					
		D1 HASIL KPU	D1 Sebenarnya Versi L KPU	D1 HASIL KPU	D1 Sebenarnya Versi L KPU	D1 HASIL KPU	D1 Sebenarnya Versi L KPU	D1 HASIL KPU	D1 Sebenarnya Versi L KPU	D1 HASIL KPU	D1 Sebenarnya Versi L KPU	D1 HASIL KPU	D1 Sebenarnya Versi L KPU
1	WENAM	2.100	2.100	730	730	680	680	1.364	1.364			4.874	4.874
2	DANIME	291	291	81	81	111	111	393	393			876	876
3	UMAGI	1.189	1.189	4.238	4.238	281	281	1.058	1.058			6.766	6.766
4	POGAN ERI	777	777	1.000	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000			6.777	6.777
5	PANAGA	822	822	821	821	820	820	820	820			3.283	3.283
6	WAKUWO	641	641	520	520	86	86	3.083	3.083			4.330	4.330

7	DUNDU	1.068	1.068	1.233	1.233	1.040	1.040	701	701			4.042	4.042
8	GOYAG E	1.350	1.350	4.127	4.127	1.720	1.720	2.340	2.340			9.537	9.537
9	NELAWI	2.089	2.089	752	752	533	533	3.326	3.326			6.700	6.700
10	WARI/ TAIYEV E II	456	456	489	489	1.752	1.752	615	615			3.312	3.312
11	TAGIME	373	373	286	286	1.359	1.359	504	504			2.522	2.522
12	BIUK	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	2	2	5.518	5.518
13	BEWANI	0	0	1.448	1.448	796	796	1.695	1.695			3.939	3.939
14	TAGINE RI	80	80	756	756	51	51	1.017	1.017			1.904	1.904
15	LIANOG OMA	0	0	0	0	0	0	4.147	4.147			4.147	4.147
16	GEYA	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1	1	5.345	5.345
17	BOKON DINI	0	0	1.104	1.104	2.535	2.535	1.408	1.408			5.047	5.047
18	BOKON ERI	0	0	1.496	1.496	2.197	2.197	3.059	3.059			6.752	6.752
19	GILUBA NDU	4.375	2.674	0	125	0	1.129	0	238		209	4.375	4.375
20	TELENG GEME	3.266	1.683	0	559	0	470	0	554			3.266	3.266
21	KAMBO NERI	0	0	515	515	255	255	1.116	1.116			1.886	1.886
22	KONDA/ KONDA GA	1.000	1.000	1.000	1.000	2	2	2.910	2.910			4.912	4.912
23	EGIAM	357	357	902	902	832	832	1.246	1.246			3.337	3.337
24	DOW	345	345	1.375	1.375	791	791	1.032	1.032			3.543	3.543
25	WUNIM	1.310	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	2.000	2.000			5.910	5.910
26	KAI	0	0	910	910	12	12	3.000	3.000			3.922	3.922
27	KUARI	0	0	0	0	7.306	5.258	0	2.048			7.306	7.306
28	KARUBA GA	2.182	2.182	1.563	1.563	1.614	1.614	4.839	8.657	4.816	998	15.01 4	15.014
29	WINA	839	839	2.344	2.344	1.300	1.300	332	332			4.815	4.815
30	GIKA	1.056	1.056	841	841	290	290	364	364			2.551	2.551
31	TIMORI	654	654	1.137	1.137	899	899	665	665			3.355	3.355
32	KANGGI ME	3.096	3.096	2.331	2.331	4.089	4.089	3.604	3.604			13.12 0	13.120
33	ANAWI	3.183	933	0	750	0	750	0	750			3.183	3.183
34	KUBU	1.871	1.871	293	293	401	401	1.222	1.222			3.787	3.787
35	GUNDA GI	408	408	1.709	1.709	2.201	2.201	886	886			5.204	5.204
36	NABUN AGE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.032	2.032			5.032	5.032
37	YUKO	400	400	407	407	400	400	400	400			1.607	1.607

38	WONIKI	1.611	1.611	525	525	858	858	1.545	1.545			4.539	4.539
39	BOGON UK	428	428	2.143	2.143	1.784	1.784	487	487			4.842	4.842
40	NUMBA	100	100	100	100	126	126	4.000	4.000			4.326	4.326
41	NUNGG AWI	0	4.095	0	2.301	0	2.114	0	4.270	12.78 0		12.78 0	12.780
42	AWEKU	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.075	3.075		3.075	3.075
43	AIR GARAM	0	0	0	0	0	0	0	3.961	3.961		3.961	3.961
44	WUGI	0	1.038	0	1.038	0	1.038	0	1.038	4.152		4.152	4.152
45	KEMBU	0	0	0	2.658	0	2.658	0	1.013	6.349	20	6.349	6.349
46	YUNERI	0	876	0	876	0	876	0	4.286	6.916	2	6.916	6.916
	Total	41.432	41.907	42.19 1	51.498	45.13 6	53.123	61.92 5	84.976	42.05 2	1.232	232.7 36	232.73 6
	Persentase	21,73	18,10	22,13	22,24	23,67	22,95	32,48	36,71				
Total Suara Sah D1 KPU		190.684											
Total Suara Sah D1 Versi Pihak Terkait		231.504											

10. Berdasarkan tabel diatas, total klaim perolehan penghitungan suara Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, yang terdapat di 46 distrik, setelah menambahkan penghitungan suara 6 distrik yang tidak masuk SIREKAP KPU RI, setelah menghitung kehilangan suara di 4 distrik (Distrik Gilubandu, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, dan Distrik Kuari), dan setelah menghitung terhapusnya suara di Distrik Karubaga Pasca PSU 12 TPS Nasional, maka total perolehan suara sah Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, mencapai 84.976 suara atau sebesar 36,71%. sedangkan menurut Pihak Terkait: perolehan suara Pemohon paslon nomor urut 3 yang terdapat di 46 distrik hanya mencapai 61.925 suara atau sebesar 32,48% Saja;
11. Bahwa menurut klaim suara Pihak Terkait, terdapat selisih suara yang cukup besar, antara total penghitungan suara yang benar antara kemenangan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, dengan klaim perolehan suara yang benar menurut Pemohon paslon nomor urut 3 yaitu sebesar (84.976 Suara - 70.605 Suara = 14.371 Suara). Selisih suara sebanyak 14.371 suara, merupakan angka penghitungan suara yang signifikan dan dapat memastikan posisi kemenangan suara yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tidaklah berubah, dan tetap menempatkan posisi peringkat pertama perolehan suara terbanyak, pada Pihak Terakit Paslon Nomor Urut 4;

12. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT, dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1 Kabupaten Tolikara (Vide Bukti PT-24) sudah benar dan sah, sehingga harus dipertahankan.

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait: dengan tidak adanya dalil-dalil Pemohon yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon *a quo* adalah Permohonan yang tidak beralasan menurut hukum sehingga harus di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP atas nama Willem Wandik;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP atas nama Yotam Wonda;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, pukul 23:55 WIT;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor : 512/PL.02.6-BA/9504/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 001/SURAT KUASA KHUSUS/AR&PARTNERS 2025 tanggal 04 Januari 2025;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah

- Advokat atas nama Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H, (NIA: 15.10.34.169);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Albert E. Rumbekwan, S.H., M.H, (NIA: 95.10984);
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Irwan Gustaf Lalegit, S.H, (NIA: 15.02935);
 11. Bukti PT-11 : Print Out Berita Detik.news dari link <https://news.detik.com/berita/d-1846921/11-nyawa-melayang-karena-rusuh-pemilukada-di-tolikara-papua>);
 12. Bukti PT-12 : Print Out Berita dari laman TEMPO.com dari link <https://www.tempo.co/hukum/sebelas-orang-jadi-tersangka-penyerangan-kemendagri-1158487>);
 13. Bukti PT-13 : Print Out Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, "PKPU 2/2024";
 15. Bukti PT-15 : Print Out Berita Kompas.com *Kerusuhan di Kabupaten Mamberamo Tengah: Terjadi di tanggal 27 November 2024*;
 16. Bukti PT-16 : Print Out Berita Kompas.com *Kerusuhan di Kabupaten Lanny Jaya: Terjadi di tanggal 12 Desember 2024*;
 17. Bukti PT-17 : Print Out BBC.com *Kerusuhan di Kabupaten Puncak Jaya: Terjadi di tanggal 27 November 2024*;
 18. Bukti PT-18 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Kembu, bertanggal 30 November 2024;
 19. Bukti PT-19 : Foto Karton Logistik yang dibuka sebagai Pencatatan Hasil Suara Distrik oleh PPD di Distrik Nunggawi;
 20. Bukti PT-20 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Air Garam, bertanggal 8 Desember 2024;

21. Bukti PT-21 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Yuneri, bertanggal 8 Desember 2024;
22. Bukti PT-22 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Wugi, bertanggal 8 Desember 2024. (Tambah Foto);
23. Bukti PT-23 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Aweku, bertanggal 8 Desember 2024. (Tambah Foto);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Tolikara;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tolikara memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai perbedaan Perolehan Suara Pemohon yang ditetapkan Termohon (pada angka 1 Halaman 8), Perolehan Suara menurut Pemohon (pada angka 2,12, 14, 15, 16, 18 dan 19 Halaman 9 s/d 20), 6 (enam) Distrik yang tidak direkapitulasi oleh Termohon (pada angka 3 Halaman 9), Pengalihan Suara (pada angka 4 Halaman 10) dan Rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti (pada Angka 5,6,7,8 dan halaman 10 s/d 12) Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolikara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 003/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 [Vide Bukti PK.37.8-1]. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Pembetulan Angka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara [Vide Bukti PK.37.8-2]. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada proses rekapitulasi Tingkat Kabupaten, namun Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan Temuan Nomor: 004/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 [Vide Bukti PK.37.8-3]. Panwaslu Distrik Telenggeme meneruskan Rekomendasi Nomor 01/PA.00/K.37.04/DIST-TL/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 dan Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Pembetulan Angka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara [Vide Bukti PK.37.8-4]. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada proses rekapitulasi Tingkat Kabupaten, namun Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan Temuan Nomor: 006/TM/37.04/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 [Vide Bukti PK.37.8-5]. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Nunggawi [Vide Bukti PK.37.8-6]. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada proses rekapitulasi Tingkat Kabupaten, namun Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan

tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi berdasarkan Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK.37.8-7]. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Nomor 040/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya harus dilaksanakan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara seluruh TPS pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk 8 (Delapan) Distrik yaitu Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terdapat pelanggaran Prosedur Administrasi. [vide Bukti PK.37.8-8]. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada proses rekapitulasi Tingkat Kabupaten, namun Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 [Vide Bukti PK.37.8-9].Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 040/PA.00/k.37.04/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sama dengan Rekomendasi Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember yang telah diuaraikan pada angka 4.[Vide Bukti PK.37.8-7].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 677 TPS yang tersebar di seluruh 46 Distrik/Kecamatan Se- Kabupaten Tolikara dengan jumlah daftar pemilih tetap 232.736 Suara dan hanya suara sah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di 40 (empat puluh) Distrik yang direkapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan terdapat 6 (enam) Distrik lainnya dinyatakan sebagai suara tidak sah yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam dan Distrik Yuneri dinyatakan hangus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. [Vide Bukti PK.37.8-10] Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 sebagai berikut : [Vide Bukti PK.37.8-11]

Tabel A

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 46 Distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI [vide Bukti PK.37.8-11]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	41.432 Suara
2	DR. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	42.191 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & DR. Gamael Eldorado Enumbi	45.136 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	61.925 Suara
Total Suara Sah		190.684 Suara
Total Suara Tidak Sah		42.052 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		232.736 Suara

Tabel B

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 6 (enam) distrik Kabupaten Tolikara yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam dan Distrik Yuneri berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI [vide Bukti PK.37.8-11]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	DR. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & DR. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.Si.	0 Suara
Total Suara Sah		0 Suara
Total Suara Tidak Sah		37.233 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		37.233 Suara

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik pada 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, dan Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik sesuai Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan Panwas Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, berikut hasil penghitungan perolehan suara pada Distrik yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, dan Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara :

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024, hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 11 TPS Distrik Aweku yang diumumkan di Distrik Sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-12]

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Distrik Awuku Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	DR. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	1.000 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & DR. Gamael Eldorado Enumbi	1.000 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	1.075 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.075 Suara

2.2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Nomor 001/LHP/DIST.AIR GARAM/37.04/12/2024 Tanggal 28 November Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem Noken. Namun PPD Distrik Air Garam pada saat Rekapitulasi tanggal 07 Desember 2024 PPD secara sepihak ingin merubah Hasil Perolehan Suara Distrik Air Garam untuk direkapitulasi pada Aplikasi Sirekap diberikan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) tetapi Panwas Distrik Air Garam tidak menyetujui hal tersebut sehingga tidak terjadi rekapitulasi sampai dengan tanggal 16 Desember 2024. Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada masing – masing Desa/Kampung Distrik dan Air Garam berdasarkan 9 TPS Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-13]

Tabel 2

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	DR. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & DR. Gamael Eldorado Enumbi	3.961 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.961 Suara

2.2.1 Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tabo Wanimbo Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tabo Wanimbo Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-14]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	DR. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & DR. Gamael Eldorado Enumbi	527 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		527 Suara

2.1.2 Bahwa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tinger Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tinger Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-15]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & DR. Gamael Eldorado Enumbi	534 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		534 Suara

2.2.3. Bahwa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Liwise Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Liwise Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-16]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	DR. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & DR. Gamael Eldorado Enumbi	464 Suara

4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	464 Suara

- 2.2.4. Bahwa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Weu Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Weu Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-17]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	367 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	367 Suara

- 2.2.5. TPS 002 Kelurahan Desa Onggokme Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-18]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbl	321 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		321 Suara

2.2.6. Bahwa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubur Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubur Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-19]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbl	389 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		389 Suara

2.2.7. Bahwa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenduri Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-

Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenduri Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-20]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	491 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		491 Suara

2.2.8. Bawa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Lenggup Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Lenggup Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-21]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	463 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		463 Suara

2.2.9. Bahwa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-22]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	405 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		405 Suara

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 12 TPS Distrik Wugi Sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-23]

Tabel 3
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wugi Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	1.122 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	1.010 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	1.010 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	1.010 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.152 Suara

2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu Nomor 08/LHP/PANWASLU/DIS-KMB/KAB.TLKR/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Rekapitulasi Hasil Perolehan ,Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 15 TPS Distrik Kembu Sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-24]

Tabel 4
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Kembu Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	3.174 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & DR. Gamael Eldorado Enumbi	3.175 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	6.349 Suara

- 2.5. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Nomor 001/LHP/DIST.YUNERI/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem Noken. Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada masing – masing Desa/Kampung Distrik dan Yuneri berdasarkan 19 TPS Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-25]

Tabel 5
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbl	6.916 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.Si.	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	6.350 Suara

- 2.5.1. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggilo Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-

Salinan-KWK-Bupati Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggilo Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-26]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	72 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		72 Suara

2.5.2. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Yudimba Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Yudimba Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-27]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	331 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		331 Suara

2.5.3. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-28]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	438 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		438 Suara

2.5.4. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-29]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	482 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		482 Suara

2.5.5. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yuneri Distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-30]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	301 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		309 Suara
Suara Tidak Sah		309 Suara

2.5.6. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Yuneri Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Yuneri Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-31]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.IP.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbl	334 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		344 Suara

2.5.7. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-32]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.IP.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	401 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		401 Suara

2.5.8. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri

Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-33]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbl	212 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		212 Suara

2.5.9. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-34]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbl	424 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		424 Suara

- 2.5.10. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-35]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	533 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		533 Suara

- 2.5.11. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-36]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	477 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		477 Suara

2.5.12. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-37]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.I.P.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	427 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		427 Suara

2.5.13. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model

C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-38]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	443 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		443 Suara

2.5.14. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-39]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	320 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		320 Suara

- 2.5.15. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-40]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	370 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		370 Suara

- 2.5.16. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-41]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	546 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		546 Suara

2.5.17. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-42]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	383 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		383 Suara

2.5.18. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model

C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri [Vide Bukti PK.37.8-43] sebagai berikut:

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	355 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		355 Suara

2.5.19. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Umar Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Umar Distrik Yuneri sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-44]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	72 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	72 Suara

- 2.6. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi Nomor: 001/LHP/DIST.NUNGGAWI/11/2024 Tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Bahwa tanggal 27 November 2024 setelah pelaksanaan Pemilihan dengan sistem noken, terdapat hanya 29 TPS yang dapat di dokumentasikan C.HASIL-KWK-BUPATI dan 6 TPS lainnya tidak ada yaitu TPS Kelurahan Desa Kabumanggen 1 TPS, Kipino 1 TPS, Numbe 1 TPS, Wondame 2 TPS dan Wonoluk 1 TPS. Bahwa setelah pemilihan tanggal 27 November 2024 PPD/PPK Distrik Nunggawi kabur tidak mengumumkan perolehan hasil perolehan suara di Distrik Nunggawi. [Vide Bukti PK.37.8-45] Berdasarkan Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 15 Desember 2024 saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Wamena PPD/PPK mengalihakan seluruh suara Distrik Nunggawi ke pasangan calon nomor urut 1 (satu), sehingga terjadi keributan antara saksi dan PPD/PPK. Berdasarkan pengawasan panwaslu Distrik Nunggawi tanggal 27 November 2024 dilakukan Kesepakatan Sistem Noken Distrik Nunggawi Penghitungan Perolehan Suara Bupati sesuai Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada 30 TPS Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara sebagai berikut :

Tabel 6

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	1.569 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	246 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	7.424 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	1.474 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	12.780 Suara
	Jumlah Suara tidak terhitung pada 6 TPS	2.067 Suara
	Jumlah Total Suara yang terhitung 29 TPS	10.713

2.6.1. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi sebagai berikut : [Vide Bukti PK.37.8-46]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	379 Suara

Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	379 Suara
-----------------------------------	-----------

2.6.2. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi sebagai berikut : [Vide Bukti PK.37.8-47]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	346 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		346 Suara

2.6.3. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kuripaga Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kuripaga Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-48]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara

2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	348 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		348 Suara

2.6.4. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nombori Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nombori Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-49]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	246 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		246 Suara

2.6.5. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tinoweno Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa

Kelurahan Tinoweno Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-50]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	401 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		401 Suara

2.6.6. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-51]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	403 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	403 Suara
-----------------------------------	-----------

2.6.7. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-52]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	371 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		371 Suara

2.6.8. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Woyi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Woyi Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-53]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara

3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	241 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		241 Suara

2.6.9. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-54]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	235 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	360 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		595 Suara

2.6.10. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-55]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	235 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	360 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		595 Suara

2.6.11. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 03 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-56]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	234 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	360 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		594 Suara

2.6.12. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 04 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir

Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-57]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	233 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	360 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		593 Suara

2.6.13. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-58]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	580 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	580 Suara
-----------------------------------	-----------

2.6.14. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-59]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	571 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.Si.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		571 Suara

2.6.15. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggineri Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggineri Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-60]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	203 Suara

2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	100 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		303 Suara

2.6.16. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tomobur Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tomobur Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-61]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	301 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		301 Suara

2.6.17. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Undi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Undi Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-62]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	246 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		246 Suara

2.6.18. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kilungga Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kilungga Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-63]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	571 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		571 Suara

2.6.19. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-64]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	54 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	500 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.Si.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		544 Suara

2.6.20. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-65]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	40 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara

3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	500 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		540 Suara

2.6.21. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tunibur Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tunibur Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-66]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	270 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		270 Suara

2.6.22. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kondangwi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kondangwi Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-67]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	249 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		249 Suara

2.6.23. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Derek Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Derek Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-68]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	284 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		284 Suara

2.6.24. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Mololowa Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan

Nunggawi Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-69]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	123 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	100 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		223 Suara

2.6.25. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Gilo Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Gilo Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-70]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	272 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		272 Suara

2.6.26. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Delelah Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Delelah Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-71]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	318 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		318 Suara

2.6.27. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Barenggo Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Barenggo Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-72]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	212 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara

3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	100 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		312 Suara

2.6.28. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kimobur Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kimobur Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-73]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	134 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		134 Suara

2.6.29. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubalo Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubalo Distrik Nunggawi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.37.8-74]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	0 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	160 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		160 Suara

- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengawasan Panwas Distrik Gilubandu Nomor : 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada Pokoknya Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara 12 TPS Distrik Gilubandu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 yang diumumkan di Karton sesuai Kesepakatan Sistem Noken Masyarakat Distrik Gilubandu sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.8-75]

Tabel 7
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	2.674 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	125 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	1.129 Suara

4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	4.375 Suara

2.7.1. TPS 1 Desa Baguni Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	425 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	1 Suara

2.7.2. TPS 2 Desa Egoni Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	943 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

2.7.3. TPS 1 Desa Kulitin Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	274 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

2.7.4. TPS 1 Desa Lerewere Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	280 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	200 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

2.7.5. TPS 2 Desa Mortelo Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	200 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	14 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	500 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	78 Suara

2.7.6. TPS 1 Desa Orelukban Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	200 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

2.7.7. TPS 1 Desa Tinggom Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	255 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	6 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	255 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	10 Suara

2.7.8. TPS 1 Desa Welesi Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	114 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	5 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	15 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	50 Suara

2.7.9. TPS 1 Desa Yakep Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	100 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	100 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	159 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	100 Suara

2.7.10. TPS 1 Desa Yamulo Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	83 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

- 2.8. Bawa berdasarkan hasil laporan Pengawasan Panwas Distrik Telenggeme Nomor: 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara 10 TPS Distrik Telenggeme pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 yang diumumkan di Karton sesuai Kesepakatan Sistem Noken Masyarakat Distrik Telenggeme sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.8-76],

Tabel 8
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	1.683 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	559 Suara

3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	470 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	544 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		2.366 Suara

2.8.1. TPS 1 Desa Aukuni Distrik Telenggeme Kab. Tolikara.

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	16 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	21 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	59 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	23 Suara

2.8.2. TPS 1 Desa Dolunggun Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	100 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	99 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	100 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	221 Suara

2.8.3. TPS 1 Desa Kagi Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	317 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

2.8.4. TPS 1 Desa Kimugu Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	40 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	2 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	1 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	50 Suara

2.8.5. TPS 2 Desa Kimunuk Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	300 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	52 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	245 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	300 Suara

2.8.6. TPS 1 Desa Linggira Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	479 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

2.8.7. TPS 1 Desa Telenggeme Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	16 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	300 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	17 Suara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	16 Suara

2.8.8. TPS 1 Desa Tenek Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	151 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	45 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	45 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	45 Suara

2.8.9. TPS 1 Desa Wekaru Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	244 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	0 Suara

3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	0 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	0 Suara

2.8.10. TPS 1 Desa Yagagobak Distrik Telenggeme Kab. Tolikara

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H & Arson R Kogoya, S.Ip.	20 Suara
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM & Yan Wenda S.SOS.	40 Suara
3	Dinus Wanimbo, S.H.M.H & Dr. Gamael Eldorado Enumbi	3 Suara
4	Willem Wandik, S.SOS & Yotam Wonda, S.H., M.SI.	20 Suara

3. Bahwa Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Gilubandu Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang termuat dalam Formulir Temuan Temuan Nomor: 003/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada Pokoknya Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang benar di Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada saat pengumuman tanggal 29 November 2024 [Vide Bukti PK.37.8-1].
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan Syarat Materil Laporan hasil Pengawasan Panwas Distrik Gilubandu. [vide Bukti PK.37.8-1].
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada

- pokoknya terjadi Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Gedung Konsumsi Aula Gidi saat pengimputan hasil pada Aplikasi Sirekap sehingga mengakibatkan kerusuhan antar pendukung pasangan Calon. [vide Bukti PK.37.8-1].
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 029/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. [vide Bukti PK.37.8-2].
 - 3.4. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
 4. Bahwa Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Telenggeme Nomor 001/LHP/23.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Formulir Temuan Nomor: 004/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada Pokoknya hasil Penghitungan Perolehan Suara yang benar di Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara pada saat pengumuman tanggal 28 November 2024 beda dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Aplikasi Sirekap. [Vide Bukti PK.37.8-3]
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/LHP/23.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan Syarat Materil Laporan hasil Pengawasan Panwas Distrik Telenggeme. [vide Bukti PK.37.8-3].
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 001/LHP/23.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Gedung Konsumsi Aula Gidi saat pengimputan hasil pada Aplikasi Sirekap sehingga mengakibatkan kerusuhan antar pendukung pasangan Calon. [vide Bukti PK.37.8-3].
 - 4.3. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Distrik Telenggeme Nomor 01/PA.00/K.37.04/DIST-TL/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 dan

Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 030/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. [vide Bukti PK.37.8-4].

- 4.4. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, Rekomendasi tersebut belum ditidaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
5. Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tanggal 15 Desember 2024 yang dimuat pada Formulir Temuan Nomor 006/TM/37.04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi keributan antara saksi dan PPD/PPK Distrik Nunggawi karena perubahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan PPD Distrik Nunggawi, mengalihkan seluruh suara ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti PK.37.8-5].
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 006/TM/37.04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 pada saat pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan yang dilakukan oleh PPD atau PPK Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara. [vide Bukti PK.37.8-5].
 - 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Distrik Nunggawi. [vide Bukti PK.37.8-6].
 - 5.3. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. namun Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di

Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi berdasarkan Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Wugi dan Distrik Air Garam dan tidak ditindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara pada Distrik Telenggeme dan Distrik Gilubandu. [vide Bukti PK.37.8-7]
 - 6.1.Bahwa berdasarkan hasil kajian awal nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang pada Pokoknya memenuhi syarat materil sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara merekomendasikan harus dilaksanakan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara seluruh TPS pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk 8 (Delapan) Distrik yaitu Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terdapat pelanggaran Prosedur Administrasi. [vide Bukti PK.37.8-7]
 - 6.2.Bawaslu Kabupaten Tolikara melaksanakan Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi. [vide Bukti PK.37.8-7].
 - 6.3.Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Nomor 040/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada Pokoknya Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara seluruh TPS pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk 8 (Delapan) Distrik yaitu Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terdapat pelanggaran Prosedur Administrasi. [vide Bukti PK.37.8-7]

Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti PK.37.8-8]

- 6.4. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada proses rekapitulasi tingkat Kabupaten, Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 [Vide Bukti PK.37.8-9].
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Toliara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formal dan materil pelaporan. [vide Bukti PK.37.8-9]
 - 8.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 040/PA.00/k.37.04/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tersebut sama dengan Rekomendasi Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Formulir Temuan Nomor 024/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 [Vide Bukti PK.37.8-8].
- [2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37.8-1 sampai dengan Bukti PK.37.8-76, sebagai berikut:
1. Bukti PK.37.8-1 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 30 November 2024;

2. Fotokopi Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 003/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 09 Desember 2024;
2. Bukti PK.37.8-2 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;
3. Bukti PK.37.8-3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Telenggeme nomor 001/LHP/3704/11/2024 tanggal 29 Desember 2024;
 2. Fotokopi Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 004/TM/ADM.PL/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/LHP/37.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 001/LHP/37.04/11/2024 tanggal 09 Desember 2024;
4. Bukti PK.37.8-4 :
 1. Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Telenggeme Nomor 01/PA.00/K.37.04/DIST-TL/12/2024 tanggal 07 Desember 2024;
 2. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;
5. Bukti PK.37.8-5 :
 1. Fotokopi Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 006/ADM.PL/37.04/12/2024 tanggal 15 Desember 2024;
 2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 006/TM/ADM.PL/37.04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 tanggal 15 Desember 2024;

- 6 Bukti PK.37.8-6 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024;
- 7 Bukti PK.37.8-7 : 1. Fotokopi Formulir Temuan Nomor 007/TM/ADM.PL/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024.
2. Fotokopi Kajian awal nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024;
3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 16 Desember 2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 024/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- 8 Bukti PK.37.8-8 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Nomor 040/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- 9 Bukti PK.37.8-9 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024;
2. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/LHP/37.04/11/2024 tanggal 21 Desember 2024;
- 10 Bukti PK.37.8-10 : Fotokopi Laporan Hasil Bawaslu Kabupaten Tolikara Pengawasan Nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- 11 Bukti PK.37.8-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Hasil Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
- 12 Bukti PK.37.8-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
- 13 Bukti PK.37.8-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Nomor 001/LHP/DIST.AIR GARAM/37.04/11/2024 Tanggal 28 November Tahun 2024;
- 14 Bukti PK.37.8-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tabo Wanimbo Distrik Air Garam;
- 15 Bukti PK.37.8-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tinger Distrik Air Garam;
- 16 Bukti PK.37.8-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Liwise Distrik Air Garam;
- 17 Bukti PK.37.8-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Weu Distrik Air Garam;
- 18 Bukti PK.37.8-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam;
- 19 Bukti PK.37.8-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubur Distrik Air Garam;
- 20 Bukti PK.37.8-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenduri Distrik Air Garam;
- 21 Bukti PK.37.8-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Lenggup Distrik Air Garam;
- 22 Bukti PK.37.8-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam;

- 23 Bukti PK.37.8-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
- 24 Bukti PK.37.8-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu Nomor 08/LHP/PANWASLU/DIS-KMB/KAB.TLKR/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
- 25 Bukti PK.37.8-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Nomor 001/LHP/DIST.YUNERI/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
- 26 Bukti PK.37.8-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggilo Distrik Yuneri;
- 27 Bukti PK.37.8-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Yudimba Distrik Yuneri;
- 28 Bukti PK.37.8-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri;
- 29 Bukti PK.37.8-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri;
- 30 Bukti PK.37.8-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yuneri;
- 31 Bukti PK.37.8-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Yuneri Distrik Yuneri;
- 32 Bukti PK.37.8-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri;
- 33 Bukti PK.37.8-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri;
- 34 Bukti PK.37.8-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri;
- 35 Bukti PK.37.8-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri;

- 36 Bukti PK.37.8-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri;
- 37 Bukti PK.37.8-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri;
- 38 Bukti PK.37.8-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri;
- 39 Bukti PK.37.8-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri;
- 40 Bukti PK.37.8-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri;
- 41 Bukti PK.37.8-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri;
- 42 Bukti PK.37.8-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri;
- 43 Bukti PK.37.8-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri;
- 44 Bukti PK.37.8-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Umar Distrik Yuneri;
- 45 Bukti PK.37.8-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi Nomor 001/LHP/DIST.NUNGGAWI/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
- 46 Bukti PK.37.8-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi;
- 47 Bukti PK.37.8-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi;
- 48 Bukti PK.37.8-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kuripaga Distrik Nunggawi;
- 49 Bukti PK.37.8-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nombori Distrik Nunggawi;

- 50 Bukti PK.37.8-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tinoweno Distrik Nunggawi;
- 51 Bukti PK.37.8-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi;
- 52 Bukti PK.37.8-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi;
- 53 Bukti PK.37.8-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Woyi Distrik Nunggawi;
- 54 Bukti PK.37.8-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi;
- 55 Bukti PK.37.8-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi;
- 56 Bukti PK.37.8-56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi;
- 57 Bukti PK.37.8-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi;
- 58 Bukti PK.37.8-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi;
- 59 Bukti PK.37.8-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi;
- 60 Bukti PK.37.8-60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggineri Distrik Nunggawi;
- 61 Bukti PK.37.8-61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tomobur Distrik Nunggawi;
- 62 Bukti PK.37.8-62 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Undi Distrik Nunggawi;
- 63 Bukti PK.37.8-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kilungga Distrik Nunggawi;
- 64 Bukti PK.37.8-64 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi;
- 65 Bukti PK.37.8-65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi;

- 66 Bukti PK.37.8-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01
Desa Kelurahan Tunibur Distrik Nunggawi;
- 67 Bukti PK.37.8-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kelurahan Kondangwi Distrik Nunggawi;
- 68 Bukti PK.37.8-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kelurahan Derek Distrik Nunggawi;
- 69 Bukti PK.37.8-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01
Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi;
- 70 Bukti PK.37.8-70 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kelurahan Gilo Distrik Nunggawi;
- 71 Bukti PK.37.8-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kelurahan Delelah Distrik Nunggawi;
- 72 Bukti PK.37.8-72 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kelurahan Barenggo Distrik Nunggawi;
- 73 Bukti PK.37.8-73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kelurahan Kimobur Distrik Nunggawi;
- 74 Bukti PK.37.8-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kelurahan Kubalo Distrik Nunggawi;
- 75 Bukti PK.37.8-75 : Fotokopi laporan Pengawasan Panwas Distrik
Gilubandu Nomor : 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 30
November 2024;
- 76 Bukti PK.37.8-76 : Fotokopi laporan Pengawasan Panwas Distrik
Telenggeme Nomor : 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal
29 November 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yakni berupa kesalahan dalam proses rekapitulasi suara Pemohon yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan lembaga lain, selain itu Pemohon juga salah menuliskan judul objek perselisihan yang merupakan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana dituliskan dalam posita dan petitumnya sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Tolikara 349/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-8];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Tolikara 349/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-8], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Tolikara 349/2024 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin tanggal, 16 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada

hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 22.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 307/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan rekapitulasi atas suara Pemohon di enam distrik yaitu Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa di Distrik Gilubandu, dan Distrik Telenggeme suara Pemohon dialihkannya kepada pasangan calon lain yang menyebabkan selisih perolehan suara. Atas pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan empat rekomendasi yaitu: Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024; Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024; Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara

Nomor 037/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 040/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Revisi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 039/PA.00/K.37.4/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri serta Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Keseluruhan rekomendasi tersebut didalilkan tidak ditindaklanjuti oleh Termohon (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) [vide Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-110].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

6. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
7. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati nomor 349 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024;
8. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	47.887
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	48.059
3.	Dinus Wanimbo, S.H., M.H – dr. Gamel Eldorado Enumbi	69.987

4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	64.789
	Total Suara Sah	230.722

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di:
- 1) Distrik Aweku
 - 2) Distrik Air Garam
 - 3) Distrik Wugi
 - 4) Distrik Kembu
 - 5) Distrik Yuneri
 - 6) Distrik Nunggawi pada 17 Desa dan 23 TPS dengan rincian sebagai berikut:
 - Desa Barenggo pada TPS 001;
 - Desa Belep pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004;
 - Desa Delelah pada TPS 001;
 - Desa Derek pada TPS 001;
 - Desa Gilo pada TPS 001;
 - Desa Kanggineri pada TPS 001;
 - Desa Kilungga pada TPS 001;
 - Desa Kokondao pada TPS 001 dan TPS 002;
 - Desa Kondangwi pada TPS 001;
 - Desa Kubalo pada TPS 001;
 - Desa Mololowa pada TPS 001;
 - Desa Nunggawi pada TPS 001 dan TPS 002;
 - Desa Tomobur pada TPS 001;
 - Desa Tunibur pada TPS 001;
 - Desa Undi pada TPS 001;
 - Desa Wondame pada TPS 001 dan TPS 002; dan
 - Desa Woyi pada TPS 001;
 - 7) Distrik Telenggame
 - 8) Distrik Gilubandu

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Putusan ini.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, di mana terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi atas permohonan Pemohon yang dinilai tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena tidak mengakui legitimasi hasil pemilihan dan penghitungan suara pada delapan distrik yang didalilkan. Terhadap dalil tersebut faktanya Termohon telah melakukan pemilihan dan penghitungan suara pada delapan distrik tersebut dengan sistem ikat/noken. Selain itu terdapat petitum yang saling bertentangan, yakni petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar ditetapkan suara yang benar dengan Pemohon sebagai peraih suara tertinggi dengan jumlah 69.987 suara sedangkan pasangan nomor urut 4 (empat) Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si menduduki posisi nomor dua dengan perolehan suara sebanyak 64.789 suara, dan diikuti oleh dua pasang calon lainnya. Akan tetapi di sisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) distrik sehingga petitum tidak jelas karena saling bertentangan.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya karena Pemohon tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Selain itu Pemohon salah menuliskan judul objek pemohonan Keputusan KPU

Tolikara 349/2024 pada posita dan petitum sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Tolikara 349/2024, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang benar sebagai berikut: 1. Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP sebanyak 47.887 suara, 2. Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos. sebanyak 48.059 suara, 3. Dinus Wanimbo, S,H., M.H – dr. Gamel Eldorando Enumbi sebanyak 69.987 suara, dan 4. Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si sebanyak 64.789 suara, dengan total suara sah sebanyak 230.722 suara dan permintaan dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Telenggeme, Distrik Gilubandu, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi pada 17 Desa dan 23 TPS dengan rincian: TPS 001 Desa Barenggo, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Belep, TPS 001 Desa Delelah, TPS 001 Desa Derek, TPS 001 Desa Gilo, TPS 001 Desa Kanggineri, TPS 001 Desa Kilungga, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kokondao, TPS 001 Desa Kondangwi, TPS 001 Desa Kubalo, TPS 001 Desa Mololowa, TPS 001 dan TPS 002 Desa Nunggawi, TPS 001 Desa Tomobur, TPS 001 Desa Tunibur, TPS 001 Desa Undi, TPS 001 dan TPS 002 Desa Wondame, dan TPS 001 Desa Woyi. Setelah mencermati rumusan petitum tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa sifat rumusan petitum Pemohon bukanlah alternatif karena rumusan petitum Pemohon tidak dihubungkan dengan menggunakan kata “atau”, sehingga rumusan petitum yang demikian merupakan petitum yang bersifat kumulatif. Oleh karenanya, dalam batas penalaran yang wajar Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar karena di sisi lain Mahkamah juga diminta untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS pada distrik yang didalilkan. Dengan rumusan petitum demikian, berarti proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara belum selesai dilakukan dan masih terdapat suara yang akan

terakumulasi sebagai hasil pemungutan suara ulang. Dengan demikian, telah jelas bahwa petitum permohonan Pemohon adalah saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shela Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rosalia Agustin Shela Hendrasmara



Pt. Panitera

Wiryanto - NIP 196406051988031001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.